

**NIYAAH DALAM PANDANGAN MASYARAKAT DI DESA SEJATI
KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Ahwal Syaksyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

Faizal

105261112320

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1445 H / 2024 M



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Faizal**, NIM. 105261112320 yang berjudul “Niyahah Dalam Perspektif Fikih Islam dan Pandangan Masyarakat di Desa Sejati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.” telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar,
18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

Anggota : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Siti Risnawati Basri, Lc., M.Th.I. (.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Faizal

NIM : 105261112320

Judul Skripsi : Niyahah dalam Perspektif Fikih Islam dan Pandangan Masyarakat di Desa Sejati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)

2. Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

3. Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

4. Syafaat Rudin, S.H.I, M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal : Niyahah Dalam Perspektif Fikih Islam dan Pandangan Masyarakat di Desa Sejati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Nama : Faizal

NIM : 105261112320

Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Ahwal Syakhshiyah


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji Ujian Skripsi pada Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 22 Januari 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A
NIDN : 0927097201


Siti Risnawati Basri Lc., M.A
NIDN : 913108403

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faizal

NIM : 105261112320

Tempat/Tgl.Lahir : Same, 15 juli 1998

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga(Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **Niyahah Dalam Pandangan Masyarakat Di Desa
Sejati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperolehnya batal demi hukum.

Makassar, 23 Januari 2024
Yang Membuat Pernyataan.

Faizal
105261112320

ABSTRAK

Faizal, Nim: 105261112320 *Judul Skripsi: Niyahah Dalam Pandangan Masyarakat di Desa Sejati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat). Prodi hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)* Pembimbing I: Mukhlis Bakri dan Pembimbing II : Siti Risnawati Basri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang Niyahah dan bentuk-bentuk Niyahah yang terjadi di Desa Sejati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (Field Research) yang berlokasi di Desa Sejati Kabupaten Mamuju. Dengan waktu penelitian selama dua bulan terhitung mulai dari Februari sampai bulan April 2024. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan analisis data yang dimaksudkan untuk mengetahui realitas yang terjadi di lapangan.

Niyahah sampai saat ini masih terjadi di Desa Sejati dan kebanyakan pelakunya adalah dari kalangan orang tua yang masih mengikuti adat kebiasaan dari nenek moyang mereka dan kurangnya pemahaman mereka terkait hukum Niyahah dalam Islam. Adapun bentuk Niyahah yang terjadi di Desa sejati sangat beragam. Diantaranya seperti menangis histeris sambil meraung-raung dan bahkan sampai menyakiti diri sendiri ataupun orang lain yang berada di dekatnya. Sebagian masyarakat di Desa Sejati memandang Niyahah sebagai suatu hal yang boleh saja dilakukan. Namun sebagian lainnya menganggap bahwa Niyahah adalah hal yang tidak baik untuk dilakukan.

Kata Kunci: Tradisi, Pandangan, Niyahah.

الخلاصة

فيصل، الرقم: 105261112320 عنوان الأطروحة: النية في رؤية المجتمع في قرية سيجاتي، مقاطعة ماموجو، مقاطعة سولاويزي الغربية). برنامج دراسة قانون الأسرة (أحوال سياخشية) المشرف الأول: مخلص بكري والمشرف الثاني: ستي ريسناواتي بصري.

يهدف هذا البحث إلى تحديد آراء المجتمع حول النية وأشكال النية التي تحدث في قرية سيجاتي، منطقة ماموجو، مقاطعة سولاويزي الغربية.

يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي مع نوع البحث الميداني (البحث الميداني) الموجود في قرية سيجاتي، مقاطعة ماموجو. مع فترة بحث مدتها شهرين تبدأ من فبراير إلى أبريل 2024. التقنيات المستخدمة في هذا البحث هي المقابلات والتوثيق وتحليل البيانات التي تهدف إلى فهم حقيقة ما يحدث في الميدان.

ولا تزال النياحة تحدث حتى يومنا هذا في قرية سيجاتي ومعظم مرتكبيها هم من كبار السن الذين ما زالوا يتبعون عادات أجدادهم ويفتقرون إلى فهم شريعة النياحة في الإسلام. وأشكال النياح التي تحدث في القرى الحقيقية متنوعة للغاية. وتشمل هذه البكاء بشكل هستيري أثناء النحيب وحتى إيذاء نفسك أو الأشخاص الآخرين القريبين منك. بعض الناس في قرية سيجاتي ينظرون إلى النيابة على أنها أمر مباح. ومع ذلك، يرى البعض الآخر أن النياح أمر سيئ.

الكلمات المفتاحية: التقليد، وجهات النظر، الاتجاه.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan taufiq-Nya yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan dalam perjalanan penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalau tercurahkan kepada baginda dan suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabatnya serta para pengikutnya yang tetap istiqamah dalam menegakkan agama Islam hingga akhir zaman. Skripsi ini berjudul **“Niyahah Dalam Pandangan Masyarakat Di Desa Sejati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat”**. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH), Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam Universitas Muahammadiyah Makassar Tahun Akademik 2023/2024. Dengan selesainya skripsi ini, peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, karena peneliti sadar tanpa bantuan mereka semua, skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang sudah membantu, baik yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti haturkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Muh. Ramli dan ibunda St. Hanifah.
Dalam perjalanan panjang menuju penyelesaian skripsi ini, tak ada kata yang dapat sepenuhnya menggambarkan rasa terima kasih terhadap kedua orang tua atas segala doa dan dorongan moral yang senantiasa mereka berikan. Kepada Ayah yang telah berjuang demi anak-anaknya dan pantang menyerah demi melihat anaknya bisa menjadi sarjana. Tanpa doa dan restu dari kedua orangtua peneliti tidak akan mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, tak lupa pula ucapan terima kasih kepada segenap keluarga yang senantiasa membantu selama ini, baik secara moril maupun materil sehingga peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi, tanpa bantuan finansial dari mereka, peneliti tidak akan bisa sampai di titik ini. Semoga Allah SWT membalas semua pengorbanan mereka.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan kepada Dr. Ir. H. Abd Rakhim Nanda, M.T, Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, S.Pd., M.Hum, Dr. Muhammad Tahir, M.Si, Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd., selaku Wakil Rektor I,II, III dan IV yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
3. Syaikh Dr.(HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory sebagai Donatur AMCF dan beserta jajaranya yang telah memfasilitasi penulis selama mengenyam pendidikan di Mahad Al-Birr Unismuh Makassar.
4. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, para Wakil Dekan, staf pengajar dan

seluruh karyawan yang telah memberikan bantuan kepada peneliti selama mengikuti pendidikan di program beserta jajarannya yang senantiasa mendidik penulis selama menempuh perkuliahan.

5. KH. Lukman Abdul Shamad, Lc. M.Pd dan Dr. Muh. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd sebagai Direktur dan Wakil Direktur Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama mengenyam pendidikan di lingkungan Ma'had Al-Birr Unismuh Makassar.
6. Hasan Juhannis, Lc., MS., selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah bersama sekretarisnya serta segenap asatidz wal asatidzah dan para dosen yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu.
7. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A dan Siti Risnawati Basri Lc., M.A selaku Pembimbing I dan Pembimbing II penulis, yang dengan sudah ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, Mahasiswa Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2020 dan para informan, yang dengan sabar menerima segala kekurangan dan dengan tulus membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Terakhir, peneliti sampaikan penghargaan kepada mereka yang membaca dan berkenan untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis apabila masih terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga dengan kritik dan saran tersebut, skripsi ini dapat memberikan manfaat di kalangan masyarakat luas di masa yang akan datang.

Makassar, 15 Maret 2024

Peneliti,

Faizal
105261112320



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Niyahah dalam pandangan islam	6
a. Pengertian Niyahah	6
b. Dasar Hukum Niyahah	8
c. Hukum Niyahah	10
d. Sebab-Sebab Niyahah	13
B. Kematian Dan Adat-Adat Kematian	13
a. Pengertian kematian	13
b. Adat-Adat Kematian Dibeberapa Daerah.....	14
C. Hubungan Niyahah Dengan Tahlilan	30
D. Adzab Kubur Bagi Mayat Karena Niyahah	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Fokus Penelitian	42
D. Sumber data.....	42
E. Teknik pengumpulan data	43
F. Instrumen Penelitian	44
G. Tehnik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Niyahah Yang Terjadi di Desa Sejati Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.....	51
C. Pandangan Masyarakat di Desa Sejati Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.....	54
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66
BIODATA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian (ajal) adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa, tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana ia akan menemui ajalnya, dalam keadaan baik ataupun buruk. Bila ajal telah tiba maka tidak ada yang bisa memajukan ataupun mengundurkannya.¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Al-Nisa/4:78 sebagai berikut:

أَيَّمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ

Terjemahnya:

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh.²

Setiap Muslim wajib mengingat akan datangnya kematian, bukan hanya karena kematian itu merupakan perpisahan dengan keluarga atau orang-orang yang dicintai, melainkan karena kematian merupakan pertanggung jawaban atas amal yang dikerjakan selama orang tersebut hidup di dunia.³

Setiap orang yang meninggal tentu akan mengundang kesedihan dan tangisan terutama bagi keluarga yang ditinggalkannya. Hal ini tidak dapat dihindari

¹M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran Perkawinan Kematian*, journal of islmi Vol. 1 No 1, juli 2015, h.178

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahans*, (Bandung: Cordoba, 2021), h. 90.

³Muhammad Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiry, *Mukhtasar Al-Fiqhul Islamy*, h. 573.

karena rasa sedih akibat ditinggalkan seseorang itu merupakan sifat dasar manusia yang pasti dirasakan oleh setiap orang.

Tangisan terhadap orang yang meninggal inilah yang seringkali menjadi pertikaian di kalangan masyarakat islam terlebih bagi masyarakat yang penyebaran ilmu agama dan hukum-hukum di dalamnya masih minim. Hal ini disebabkan karena ambigunya pemahaman mereka terhadap hadis dan perkataan ulama yang yang tersebar. Contoh dalam sebuah hadis Rasulullah ﷺ. Bersabda:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ عَنْ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي
سَيْفِ الْقَيْنِ وَكَانَ ظَنَرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ
فَقَبَلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ
وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ⁴

Artinya:

Dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Kami bersama Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mendatangi Abu Saif Al Qaiyn yang (isterinya) telah mengasuh dan menyusui Ibrahim 'alaihissalam (putra Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengambil Ibrahim dan menciumnya. Kemudian setelah itu pada kesempatan yang lain kami mengunjunginya sedangkan Ibrahim telah meninggal. Hal ini menyebabkan kedua mata Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam berlinang air mata. Lalu berkatalah 'Abdurrahman bin 'Auf radliallahu 'anhu kepada Beliau: "Mengapa anda menangis, wahai Rasulullah?". Beliau menjawab: "Wahai Ibnu 'Auf, sesungguhnya ini adalah rahmat (tangisan kasih sayang)". Beliau lalu melanjutkan dengan kalimat yang lain dan bersabda: "Kedua mata

⁴ Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (J. 2; Dar Thuqih Najah), h. 83.

boleh mencururkan air mata, hati boleh bersedih, hanya kita tidaklah mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kita. Dan kami dengan perpisahan ini wahai Ibrahim pastilah bersedih.

Sedangkan dari sudut pandang lain datang perkataan dari Iman An-nawawi

Rahimahullah sebagai berikut

أَمَّا النَّيَّاحَةُ فَحَرَامٌ، وَسَيِّئَاتِي فِيهَا بَابٌ فِي كِتَابِ النَّهْيِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

“Adapun niyahah (meratapi mayat) dengan mengucapkan kalimat-kalimat ketika menangisi mayat itu, hukumnya adalah haram.⁵

Kematian di dalam kebudayaan apapun hampir pasti ada acara ritual. Ada berbagai alasan mengapa kematian harus disikapi dengan acara ritual. Masyarakat di Desa Sejati memandang kematian bukan sebagai peralihan status baru bagi orang yang mati. Kematian dalam budaya Desa Sejati selalu dilakukan acara ritual oleh yang ditinggal mati. Setelah orang meninggal maka biasanya disertai upacara doa, selamatan, tahlilan dan sebagainya.⁶

Sering dijumpai di suatu masyarakat seseorang yang menghardik keluarga mayit yang sedang menangis dengan alasan jika mayit ditangisi maka si mayit akan disiksa di dalam kubur. Namun ada juga seseorang yang menganggap tangisan seseroang terhadap anggota keluarga yang ditinggalkan adalah hal yang wajar.⁷

Sebagaimana yang terjadi di sebagian masyarakat di Desa Sejati yang menyikapi kematian dengan retapan yang berlebihan, ada yang menangis sambil

⁵Radiorodj, *Bolehnya Menangisi Jenazah Tanpa Nadb atau Niyahah*, *Jurnal Riset Agama*, Vol. 2, No. 19, April 2021, h. 318.

⁶Abdul Karim, *Makna Kematian Dalam perspektif Tasawuf*, Stain Kudus Jawa Tengah, Esoterik, Vol. 1, No. 1, Juni 2015, h. 22.

⁷Komarudin, *Tinjauan Mukhtalaf Al-Hadîts Terhadap Hadits-Hadits Menangisi Mayit*, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, *Kordinat* Vol. 16, No. 1 April 2017, h. 48.

menyebut-nyebut perbuatan si mayyit selama masih hidup, bahkan ada yang sampai melakukan hal hal yang merugikan diri sendiri seperti membuang diri dari lantai dua rumahnya ke bawah. Dalam pengamatan peneliti, kejadian seperti ini terjadi di Desa Sejati akan tetapi masyarakat tersebut menganggap hal biasa dan tidak terkait dengan persoalan agama.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian secara mendalam berdasarkan fakta dan realita dalili-dalil syariat. Semoga penelitian ini dimudahkan dan memberi manfaat yang luas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana niyahah yang terjadi di Desa Sejati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat?
2. Bagaimana pandangan masyarakat di Desa Sejati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tentang niyahah?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan, yakni tercapainya hal spesifik yang digunakan dalam kajian penelitian. Maka berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui niyahah yang berlaku di Desa Sejati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat di Desa Sejati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat tentang niyahah.

D. Manfaat Penelitian

Sama halnya dengan tujuan penelitian di atas, setiap kajian penelitian juga memiliki manfaat, yang dipersembahkan dari hasil kajian penelitian. Oleh karenanya, melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat pada beberapa aspek berikut:

1. Manfaat Bagi Peneliti
 - a. Akan menambah pengalaman dan wawasan dalam meneliti bagaimana Niyahah Dalam Pandangan Masyarakat Di Desa Sejati Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju.
 - b. Sebagai syarat untuk memperoleh ijazah.
2. Manfaat Bagi masyarakat

Akan berfungsi sebagai bahan kajian evaluasi bagi masyarakat di Desa Sejati Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju dalam memahami niyahah. Dan dapat mengembangkan pengetahuan tentang hukum niyahah. Bagi masyarakat umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Niyahah Dalam Pandangan Islam

a. Pengertian Niyahah

Niyahah berasal dari bahasa arab yaitu نِيح يَنْيَح yang berarti meratap.⁸ Sedangkan Niyahah secara istilah, menurut Wahab az-Zuhaili bahwa para ulama memberi pengertian sebagai berikut:

Hanafiyyah menyatakan bahwa niyâhah adalah tangisan yang disertai menghitung-hitung kebaikan-kebaikan mayit. Ada juga yang mengatakan, niyâhah adalah tangisan yang disertai suara. Kesimpulan pembicaraan ulama Malikiyah bahwa niyâhah adalah tangisan yang disertai dengan satu dari dua perkara, teriakan atau perkataan yang tidak baik. Kebanyakan ahli fiqih Syafi'iyyah dan sebagian ulama Malikiyah menyatakan bahwa niyâhah adalah mengeraskan suara dengan menghitung-hitung kebaikan-kebaikan mayit, walaupun tanpa menangis. Ada yang mengatakan: disertai dengan menangis. Hanabilah dan sebagian ulama Syafi'iyyah menyatakan bahwa niyâhah adalah mengeraskan suara dengan menghitung-hitung kebaikan-kebaikan mayit dengan jeritan atau perkataan bersajak.⁹

⁸Mu'jam al-maani al- jaami' <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/النياحة> diakses pada tanggal 05 Mei 2024

⁹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (Cet 1: Kuwait, Dar al-Hazm, 1973), h. 42-49

Menurut Farid Nu'man, seorang pakar di bidang fikih mengemukakan bahwasanya Niyahah adalah meratapi atau menangisi mayit serta menyesali wafatnya si mayit.¹⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegitan niyahah atau meratapi mayat adalah menangis yang dilakukan oleh seseorang secara berlebihan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain yang berada di sekitarnya.

Niyahah dilakukan oleh pihak wanita atau oleh pihak laki-laki. Akan tetapi kebanyakan yang terjadi adalah di kalangan kaum wanita. Oleh sebab itu, dikatakan “Wanita peratap jika tidak bertaubat sebelum kematiannya. Yakni jika ia bertaubat mati Allah Swt akan menerima taubatnya.” Arti eksplisit hadis ini adalah bahwa dosa niyahah tidak akan diampuni, melainkan dengan taubat pelakunya. Segala macam kebaikan tidak akan sanggup menghapusnya karena dosa ini adalah satu diantara dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan mengamalkan berbagai kebaikan, maka tidak ada yang bisa menghapusnya selain taubat.¹¹

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa pelaku niyahah dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, akan tetapi pelaku niyahah kebanyakan dilakukan oleh perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan adalah makhluk yang paling sensitif dalam hal mengekspresikan kesedihan yang dirasakan. Akan tetapi pelaku niyahah tidak akan diampuni kecuali ia melakukan taubat, karena perbuatan niyahah adalah termasuk dosa besar.

¹⁰Sindonews. Com, *Hukum Berkumpul Di Rumah Mayit, Menjamu Tamu Dan Mendoakannya*, <https://kalam.sindonews.com/read/606819/68/hukum-berkumpul-di-rumah-mayit-menjamu-tamu-dan-mendoakannya-1637575897>, Diakses Pada 06 Agustus 2023.

¹¹Asmuni, *Syarah Kitab Tauhid*, (Cet 1: Jakarta, PT Darul Falah, 2006), h. 28

b. Dalil-dalil Tentang Larangan Niyahah

Dalil-dalil tentang larangan niyahah antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur'ans

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/2: 156.

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun".¹²

Dalam tafsir as-sa'di menjelaskan yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, yaitu segala hal yang menyakitkan hati atau tubuh tau keduanya dari segala hal yang telah disebutkan sebelumnya, "mereka mengucapkan; 'Inna lillah,'" maksudnya, kami adalah milik Allah yang diatur di bawah perintah dan kekuasaannya, seseorang tak punya hak sedikit pun terhadap harta maupun dirinya sendiri. Bila Allah menguji dengan (mengambil atau memusnahkan) sesuatu darinya, maka pada hakikatnya Dia Yang Maha Pengasih telah melakukan tindakan terhadap hamba-hamba miliknya dan harta-harta mereka. Oleh karena itu tidak perlu ada gugatan sama sekali terhadap semua itu. Bahkan termasuk kesempurnaan penghambaan seorang hamba adalah pengetahuannya bahwa terjadinya suatu cobaan itu adalah dari Yang Maha Memiliki lagi Maha bijaksana, yang mana Dia adalah Dzāt yang paling Pengasih terhadap hamba-Nya daripada diri hamba itu

¹²Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 281.

sendiri. Dengan demikian, hamba itu haruslah ridha terhadap Allah dan bersyukur kepada-Nya atas pengaturan-Nya kepada sesuatu yang lebih baik bagi hamba-Nya, walaupun hamba itu sendiri tidak sadar akan hal tersebut.¹³

Dari urain pemabahasan tentang ayat di atas menunjukkan bahwa setiap hamba akan diuji dan dengan ujian tersebut manusia dianjurkan untuk bersabar dalam menghadapinya. Karena setiap takdir yang telah Allah tentukan kepada setiap hambanya adalah baik menurutnya.

Keadaan bahwa manusia adalah milik Allah, bersama itu juga akan kembali kepada-Nya pada Hari Kebangkitan nanti, lalu Dia akan membalas setiap perbuatan dari pelakunya. Bila mereka bersabar dan hanya mengharap pahala di sisi-Nya, niscaya mereka akan memperoleh ganjaran secara sempurna di sisi-Nya, namun bila mereka tidak bersabar dan mencaci maki, niscaya kami tidak memiliki apa-apa kecuali hanya murka dan lenyapnya pahala. Keberadaan seorang hamba bahwa dia milik Allah dan akan kembali kepadaNya adalah faktor terbesar yang menyebabkan tumbuhnya kesabaran¹⁴

b. Hadis

bersabda: ﷺ Dari Abu Malik Al-Asy'ari RA, Nabi

¹³Syeikh Abdurahman Bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Fafsir Kalam Al-Mannan* (Cet. 1, J. 1: Dar Ibnu Al-Jauzi: 1426) h. 266.

¹⁴Syeikh Abdurahman Bin Nashir As-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Fafsir Kalam Al-Mannan* (Cet. 1, J. 1: Dar Ibnu Al-Jauzi: 1426) h. 266.

وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله ﷺ قال: أُرِيعَ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرَكُونَهُنَّ: الْفَخْرَ بِالْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنَ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءَ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةَ. وَقَالَ: النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتَّبِعْ قَبْلَ مَوْتِهَا تَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سُرْبَالٌ مِنْ قَطْرَانَ وَدَرَعٌ مِنْ جَرَبٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.¹⁵

Artinya:

Empat hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan: membangga-banggakan kebesaran leluhur, mencela keturunan, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu, dan meratapi mayit (niyahah)". Lalu beliau bersabda, "Orang yang melakukan niyahah bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga, serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal.

Mengenai hal ini, Imam Thabrani meriwayatkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid. Sahabat Rasul itu menjelaskan, tangisan atas meninggalnya seseorang yang tak disertai ratapan dan jeritan tidaklah mengapa. Lalu ia melanjutkan, tangisan yang dibarengi ratapan bisa menjadi penyebab disiksanya mayat.¹⁶

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa niyahah termasuk dalam perbuatan jahiliyah yang dimana jika pelakunya tidak melakukan taubat sebelum ia meninggal, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan yang hina dan tersiksa.

c. Hukum Niyahah

Hukum niyahah menurut para ulama adalah haram karena itu adalah perbuatan jahiliyah. Sayyad Sabiq menjelaskan bahwa ada banyak hadits yang

¹⁵ Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, (J. 2; Beirut: Dar Ihya At-Turats, 1374), h. 644

¹⁶ Alhikmah.Ac.Id, *Hikmah Di Balik Larangan Meratapi Orang Yang Meninggal*, Di Akses Pada 27 Juli 2023, <https://alhikmah.ac.id/hikmah-di-balik-larangan-meratapi-orang-yang-meninggal/>,

menjelaskan tentang larangan meratap atas meninggalnya seseorang.¹⁷ Salah satunya adalah hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari RA, Nabi ﷺ bersabda:

وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله ﷺ قال: أربع في أمي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم

Artinya:

Empat hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan: membangga-banggakan kebesaran leluhur, mencela keturunan, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu, dan meratap mayit (niyahah).¹⁸

Imam al-Dzahabi di dalam *al-Kabair* memasukan niyahah dalam katagori dosa besar yang ke-49, hal itu karena adanya nash yang berisi ancaman di akhirat berupa adzab bagi pelakunya. Selain itu, niyahah mengindikasikan lemahnya keimanan seseorang kepada Allah dan menipisnya kepercayaan kepada Qadha dan Qadar, yang merupakan salah satu rukun iman yang keenam.¹⁹

Adapun dalil yang menyebutkan keharaman niyahah adalah hadis Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu 'anhu* beliau berkata, Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منّا من لطم الخُدودَ، وشَقَّ الجيوبَ، ودَعَا بدَعْوَى الجاهليّةِ (رواه البخاري)

Artinya:

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah* (J. 2; Beirut: Dar Al-Fikr, 1983) h. 341.

¹⁸ Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, (J. 2; Beirut: Dar Ihya At-Turats, 1374), h. 644

¹⁹Nasihah sahabat. Com, *Haramnya-Meratapi-Mayit Niyaha*, Di akses 27 Juli 2023 <https://nasihatsahabat.com/haramnya-meratapi-mayit-niyahah/>,

Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, menyobek saku baju dan berdo'a dengan seruan (do'a) orang jahiliyah.²⁰

Dari uraian tersebut maka semakin jelas bahwa niyahah adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak dianjurkan dalam agama, karena meruoakan perbuatan jahiliyah yang hanya akan menyiksa diri sendiri. Niyahah atau meratap bukan sekedar menangis. jika sekedar menangis maka masih diperbolehkan dan sama sekali tidak ada larangannya karena sedih itu manusiawi. Begitu juga menangis karena sedih. Bahkan nabi yang sangat kuat itu juga menangis saat putranya meninggal. Tapi meratapi itu adalah kesedihan yang berlebihan sampai memukul-mukul diri sendiri atau apapun. Meratapi itu menangis yang berlebihan sampai meracau tidak jelas. Meratapi itu kesedihan yang sampai pada level menolak takdir atau tidak terima bahwa ada orang yang sangat dicinta tiba-tiba tiada. Itulah meratapi yang dilarang.²¹

Menurut ulama ternama Sayyid Sabiq, ulama bersepakat bahwa menangisi jenazah diperbolehkan asal tak disertai jeritan dan ratapan. Ia menjelaskan, dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah SWT tidak menyiksa karena tetesan air mata dan bukan karena kesedihan hati. Sesungguhnya, mata meneteskan air matanya, hati diliputi kesedihan, tetapi aku tidak wahai Ibrahim, ujar Muhammad SAW. Air mata mengalir dari pelupuk mata beliau saat roh Umimah binti Zainab meninggalkan raganya.²²

²⁰Yusuf Afandi zadah, *Najahu Al-Qori Syarhu Shohih Al Bukhori*, (Jil. 1; Darul Ulum: Mesir, 1442). h. 494

²¹Sutomo Abu Nashr, *Pengantar Fiqih Jenazah*, (Cet. 1; jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 25.

²²Sayyid Sabiq, *Fiqqih al-Sunnah* (J. 2; Beirut: Dar Al-Fikr, 1983) h. 338.

Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa tangisan seseorang terhadap keluarga yang meninggal itu boleh saja dilakukan sebagai bentuk untuk mengekspresikan kasih sayang terhadap keluarga yang meninggal. Hanya saja menangis yang dilakukan tidak dengan cara yang berlebihan.

d. Sebab-Sebab Niyahah

Diantara sebab-sebab *Niyahah* adalah sebagai berikut:

- a. karena menginginkan sesuatu yang tidak tercapai.
- b. karena kehilangan sesuatu.
- c. karena takut akan masa depan. Melalui ayat Al-Qur'an, Allah SWT tegas melarang manusia untuk larut dalam kesedihan. Karena, rasa sedih hanya akan membuat seseorang terus menerus down dan tidak semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.²³

B. Kematian Dan Adat-Adat Kematian

a. Pengertian Kematian

Kematian berasal dari kata mati, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai: tidak bernyawa, tidak bergerak, tidak merasa lagi, tidak dapat berubah lagi, diam atau berhenti.²⁴

Sedangkan secara istilah menurut Badiuzzaman Said Nursi menjelaskan, kematian merupakan petunjuk atas *rububiyah*. Lewat rahasia bunyi ayat Al-Quran

²³Akurat.Co, "3 Ayat Al-Qur'an yang Melarang Manusia Larut dalam Kesedihan", <https://akurat.co/3-ayat-al-quran-yang-melarang-manusia-larut-dalam-kesedihan>, Diakses Pada 6 Agustus 2023

²⁴ KBBI Daring, Kematian, Diakses Pada 08 Agustus 2023, <https://kbbi.web.id/mati>.

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ “Dzat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan”.

Dapat dipahami bahwa kematian bukanlah ketiadaan, kebinasaan, kefanaan, kesia-siaan, atau kehancuran alamiah tanpa ada pelaku. Tetapi ia adalah pembebasan tugas dari Pelaku Yang Mahabijak.²⁵

Para mufassir seperti Ibnu Katsir, Sayyid Quthb, Buya Hamka, ‘Aidh al Qarni, dan Quraish Shihab sependapat bahwa kematian menurut Al-Quran adalah sesuatu yang pasti. Akan tetapi, tidak ada yang manusia yang dapat mengetahui kapan kematian akan terjadi. Allah Swt. dalam Al-Quran hanya menjelaskan tentang adanya perjanjian antara manusia dengan rabb-nya serta proses penciptaan manusia, namun tidak menjelaskan kapan suatu makhluk akan mati. Al-Quran juga menjelaskan tentang adanya sebab-sebab seseorang akan mengalami kematian, seperti terbunuh, sakit, dan kecelakaan. Kesemuanya menjadi cara seseorang menuju kematian.²⁶

b. Adat-Adat Kematian

a. Pengertian ‘Adat

Adat menurut kamus besar bahasa indonesia adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.²⁷

²⁵Republika.Co.Id,HakikatKematian,<https://khazanah.republika.co.id/berita/qwp6nz320/hakikat-kematian-menurut-ulama-turki-syekh-said-nursi>, Diakses Pada 08 Agustus 2023.

²⁶Ozi setiadi, *Kematian Dalam Prespektif Al-Quran*, Jurnal Al-Ashriyyah, Vol. 4 No. 1 Oktober 2017, h. 69.

²⁷*Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008, h. 10.

Sedangkan menurut istilah adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, maka hal itu jadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan.²⁸

b. Adat-Adat Kematian Di Beberapa Daerah

1) Adat Kematian Di Daerah Tanah Toraja

Adapun adat kematian di tanah toraja adalah Rambu solok. Rambu Solo adalah upacara adat kematian yang berasal dari masyarakat Tana Toraja yang bertujuan untuk menghormati dan menghantarkan arwah orang yang meninggal dunia menuju alam roh. Orang meninggal dipercaya pindah dari “dunia sekarang” ke “dunia roh” untuk kembali kepada keabadian bersama para leluhur mereka di sebuah tempat peristirahatan.²⁹

2) Adat Kematian Di Daerah Kajang

Adapun adat kematian di Kajang adalah a'dangang. A'dangang merupakan peringatan 100 hari kematian salah seorang anggota keluarga dan merupakan simbol pelepasan orang meninggal tersebut dengan urusan duniawi. Menurut kepercayaan suku Kajang, orang yang sudah meninggal dunia belum sepenuhnya menuju alam baka atau masih berada di sekitar keluarga hingga seratus hari. Maka ritual a'dangang dilaksanakan sebagai bentuk pelepasan roh orang yang sudah meninggal dunia. Pada pelaksanaan ritual adangang terdapat beberapa praktik ritual, seperti pemagaran kuburan, memainkan alat musik tradisional disertai

²⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyahmuamalah*, (cet. 1; LKPU Banjarmasin 2015), hal. 119

²⁹ Firman Bagus Saputra dkk, *Rambu Solo' Sebagai Upacara Pemakaman Jenazah Di Tana Toraja*, Program Studi Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jurnal Ilmiah, h. 5.

dengan nyanyian (bassing), sampai pada tahap penyembelihan hewan seperti kerbau.³⁰

3) Adat Kematian Di Daerah Jawa Timur

Adapun adat kematian di daerah Jawa Timur adalah ritual Brobosan. Ritual brobosan merupakan salah satu rangkaian upacara adat kematian masyarakat Jawa yang dilakukan di halaman rumah orang yang telah meninggal sebelum jenazah tersebut diberangkatkan menuju pemakaman. Brobosan diambil dari kata mbrobos yang artinya berjalan dibawah keranda jenazah yang diangkat tinggi. Ritual brobosan ini dilakukan berdasarkan pepatah mikul dhuwur memdem jero yang artinya menjunjung tinggi kehormatan para ahli waris terhadap almarhum ataupun almarhumah. Bagi masyarakat jawa, kematian.³¹

4) Adat Kematian Suku Dayak

Kwangkai merupakan suatu proses pelaksanaan kegiatan adat kematian suku Dayak Benuaq yang memindahkan tulang-belulang dari pemakaman terdahulu dan dibawa ke rumah adat untuk bersama-sama di-adakan sebuah kegiatan ritual. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menggali dan menemukan makna terkait upacara Kwangkai yang didasari perspektif teori psikologi tindakan beralasan. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang mana metode ini untuk mengembangkan teori, mengetahui makna tersembunyi yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik

³⁰Erik Winaldi. 2021 A'dangang." *Studi Tentang Ritual Kematian Pada Komunitas Adat Kajan* : Studi Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

³¹Adinda Tasya Namira, *Ritual Kematian Brobosan Masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur*, jurnal ilmiah, Jumat, 25 Oktober 2019, h. 2.

serta bersifat ilmiah. Teknik analisa data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Dalam penelitian ini terdiri dari 4 subjek dan 6 informan yang turut serta berpartisipasi. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa ritual puncak adat Kwangkai sebagai suatu upacara kematian yang berkaitan dengan teori tindakan beralasan dimana intensi atau niat sebagai alasan esensial suku Dayak Benuaq untuk mengadakan kegiatan tersebut yang didasari oleh keyakinan untuk berupaya membalas jasa, mewujudkan kasih sayang dan sebagai bentuk pengorbanan terhadap para leluhur atau keluarga yang telah meninggal dunia, yang tertanam dalam sikap untuk menghargai dan menghormati mereka dan diwujudkan dalam perilaku untuk melaksanakan serangkaian tahap awal hingga akhir ritual atau upacara adat Kwangkai tersebut.³²

5). Adat Kematian di Bali

Ngaben dan Nyekah merupakan tradisi adat di Bali yang memiliki kaitan erat dengan kematian seseorang. Biasanya, masyarakat sudah tak asing dengan upacara Ngaben yang dilaksanakan dengan membakar jenazah orang mati.

Namun, ternyata di Bali juga ada tradisi Nyekah yang juga berkaitan dengan kematian. Yuk, simak lebih lanjut perbedaan kedua tradisi ini mulai dari makna, tujuan, dan yang lainnya.

³²Adriyansyah. Kwangkai: Menguak Makna Ritual Puncak Adat Kematian Suku Dayak Benuaq Kalimantan Timur Ditinjau Dalam Perspektif Psikologi Teori Tindakan Beralasan, Vol. 6, No.2 (Journal Psikologi: 2017)

1. *Ngaben*

Ngaben adalah tradisi pembakaran jenazah bagi umat Hindu di Bali. *Ngaben* sudah dikenal masyarakat luas dan identik dengan arak-arakan bade atau tempat jenazah diusung serta lembu tempat jenazah dibakar.

Ngaben dilaksanakan dengan iring-iringan masyarakat sebagai bentuk penghormatan menemani jenazah ketika akan menyatu dengan Tuhan. Tujuan *Ngaben* agar raga sarira manusia dapat kembali ke asalnya dengan cepat, yaitu ke panca maha butha dan atman dapat bersatu kembali kepada sang pencipta.³³

Ngaben didasarkan pada landasan filosofis panca sradha atau lima kerangka dasar agama Hindu. Secara khusus, *Ngaben* dilatarbelakangi wujud kasih sayang kepada leluhur dan bakti kepada orang tua. Secara singkat *Ngaben* merupakan proses pengembalian unsur panca maha butha kepada sang pencipta.

Pelaksanaan *Ngaben* dilaksanakan dengan upacara atiwa-tiwa yang berarti penyucian dan pembersihan jenazah dari kekuatan panca maha bhuta. Pelaksanaan atiwa-tiwa juga dikenal dengan ngeringkes atau ngelelet, yang bermakna pengembalian dan penyucian asal mula manusia berupa huruf suci sehingga harus dikembalikan lagi.³⁴

Upacara atiwa-tiwa dibagi menjadi beberapa prosesi, yaitu upacara munggah di kemulan, upacara munggah di surya, upacara di samping jenazah, upacara pepegatan, upacara pengiriman, upacara pengentas bambang, dan upacara di sanggah cucuk.

³³Dewa Cede Kumara Dana. <https://www.detik.com/bali/budaya/d-6874280/mengenal-tradisi-ngaben-dan-nyekah-upacara-kematian-di-bali>, diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

³⁴Dewa Cede Kumara Dana. <https://www.detik.com/bali/budaya/d-6874280/mengenal-tradisi-ngaben-dan-nyekah-upacara-kematian-di-bali>, diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

2. *Nyekah*

Nyekah adalah upacara adat Bali dengan tujuan memutuskan ikatan atma roh leluhur dari unsur panca maha bhuta dan panca tan panca tan matra.

Dalam upacara atma wedana, nama pitra atau leluhur perempuan akan diganti dengan nama bunga seperti cempaka, sandat, jempiring, dan lain-lain. Sedangkan, sawa atau leluhur pria akan memakai nama kayu seperti cendana, damulir, ketewel, dan lain-lain.³⁵

Nyekah dibagi menjadi menjadi beberapa prosesi. Pertama ngulapin di segara, memohon izin Bhatara Baruna untuk melanjutkan upacara. Lalu dilanjutkan ngajum sekah dengan membuat simbol panca tan matra dalam bentuk puspa lingga sarira.³⁶

Prosesi selanjutnya ngaskara sekah yaitu mendak dan menyucikan puspa lingga, setelah itu narpana sekah dengan menghaturkan sesajen yadnya kepada atman yang sudah disucikan

Dilanjutkan dengan prosesi ngeseng atau mapralina sekah yang dilaksanakan dengan membakar puspa lingga simbol menghilangkan panca tan matra. Setelah itu ditutup dengan prosesi nganyut sekah upacara mapralina, kelanjutan dari membuang panca tan matra serta menyucikan atma dengan air sungai suci yang bermuara ke laut.³⁷

³⁵Dewa Cede Kumara Dana. <https://www.detik.com/bali/budaya/d-6874280/mengenal-tradisi-ngaben-dan-nyekah-upacara-kematian-di-bali>, diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

³⁶ Dewa Cede Kumara Dana. <https://www.detik.com/bali/budaya/d-6874280/mengenal-tradisi-ngaben-dan-nyekah-upacara-kematian-di-bali>, diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

³⁷ Dewa Cede Kumara Dana. <https://www.detik.com/bali/budaya/d-6874280/mengenal-tradisi-ngaben-dan-nyekah-upacara-kematian-di-bali>, diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

Dalam hal ini laut dipandang sebagai perwakilan ketujuh sungai saptagangga. Pada dasarnya, upacara nyekah dilakukan setelah upacara Ngaben dilaksanakan.

6). Adat kematian di Kota Padang

a. Upacara Adat

Upacara adat khususnya dalam Upacara Kematian yang ada di kota Padang, ada berberapa perbedaan yang sangat tipis di setiap daerah yang ada di Sumbar ini, kalau di kota Padang masih menyelenggarakan pengajian di rumah (yasinan) atau takziah serta melakukan sesi Mnigo Hari, manujuh hari, ampek puluh hari dan saratuuh hari. Akan tetapi dari sumber yang saya baca dan saya telaah bahwa di salah satu daerah sumbar lebih tepatnya di daerah Pariaman. Masyarakat atau warga disana memakai antaan samba 5 suku dan memberi kain kafan ke orang yang bersangkutan, berbeda dengan di Padang karena kota Padang sendiri sudah mulai maju dan modrem tradisi tersebut sudah mulai memudar dan berangsur-angsur hilang. Dan juga masyarakat kota Padang juga menyelenggarakan badakak atau dalam bahasa Indonesianya, urutan dalam pengambilan dlam membaca Al-Quraan. Dari yang telah diselenggarakan dalam upacara kematian tersebut kita akan masuk ke sesi apa saja jenis upacara yang telah disebutkan.

b. Maninggo hari (tiga hari)

Maninggo hari ialah upacara kematian yang dilakukan setelah mayat dimakamkan, dan setelah prosen pengkafanan serta memadikan mayat. Jenazah yang telah dimaknakan itu selama tiga hari di lakukan pengajian dan mendoa, mendatangkan anak yatim serta tak lupa pula mendatangkan para usztad

dan terakhir di ajak makan dalam memakan hidangan yang telah di buat oleh orang rumah. Sebenarnya tradisi ini juga sudah mulai memudar di kalangan masyarakat kota Padang di karenakan banyak orang mengatakan itu sirik dan sebagainya,akan tetapi banyak juga para tetua yang melaksanakan ajaran ini dan tetap diselenggarakan. Apa saja yang di lakukan dalam Upacara maninggo hari tersebut,yang pertama sekali harus membuat hidangan untuk mendoa serta berkumpul dengan sanak saudara yang telah di tinggalkan.³⁸

c. Manujuh hari(tujuh hari)

Kenyaka tradisi ini juga tidak banyak memakan proses dan waktu,di karenakan tradisi manujuh hari cuman menyambung membaca surat Al-Quran sampai 40 hari. Akan tetapi para melayat atau warga juha boleh berdatangan kerumah duka untuk melakukan takziah.

d. Dua kali tujuh

Tradisi ini juga sangat jarang juga di pakai oleh masnyarakat kota Padang di karenakan orang-orang sudah mulai pada sibuk utuk melakukan kegiata aktivitas lainnya. Maka dari itu warga Padang melingkauai prosesi upacara ini,akan tetapi juga harus tetap melakukan pemabacaan ayat suci Al-Quran supaya mayat tenang di alam Barzah, dan kata orang tetau minang teradahulu supaya arwah mayat tenang serta tidak bolak-balik rumah.³⁹

³⁸Putri Ayuni. 2024 Beritaminangberita/19735/mengenaltradisi adat upacara kematian di minangkabau, Jurusan: Sastra Minangkabau.

³⁹Putri Ayuni. 2024 Beritaminangberita/19735/mengenaltradisi adat upacara kematian di minangkabau, Jurusan: Sastra Minangkabau.

e. Empat puluh hari

Nah proses ini juga sebenarnya sudah mulai mendekati akhir upacara kematian dalam masyarakat kota Padang. Kenapa begitu karna orang rumah juga melakukan makan bajamba atau bisa disebut makan bersama, tradisi ini juga mengundang alim ulama, anak yatim dan juga keluarga besar almarhumah. Proses penyelenggaraan ini juga tak jauh berbeda dari sebelumnya, prosesi empat puluh hari ini arwah akan jarang mendatangi rumah duka dan tanah kuburannya akan keras dan akan disegerakan pemasangan batu nisan pada makam. Akan tetapi kalau orang rumah tidak mau melakukan upacara ini makan dikatakan sah-sah saja karena masyarakat sekarang apalagi di kota tidak mau mengambil pusing/ribet, tetapi kebanyakan masyarakat Sumatra melakukan tradisi ini.⁴⁰

f. Seratus hari

Tradisi kematian terahir ini adalah tradisi seratus hari nah dari sini yang kita tahu bahwa prosesi ini sudah mencapai puncak terahir. Upacara ini sudah boleh memasang batu nisa pada makan dan melakukan juga prosesi mendoa dan tak lupa pula membagikan zakat pada fakir miskin, prosesi terahir ini kebanyakan dilakukan sudah magrib dan untuk pemasangan batu nisanya dilakukan di siang harinya. Dari sini sudah jelas bahwa tradisi upacara kematian yang ada di Minangkabau ini banyak melakukan tahapan dan proses maka dari itu tidak banyak juga orang yang sedikit menentang tradisi ini. Apalagi di jaman modern sekarang banyak masyarakat Minang khususnya di ibu kota sudah tidak mempercayai tradisi ini, serta

⁴⁰Putri Ayuni. 2024 Beritaminangberita/19735/mengenaltradisi adat upacara kematian di minangkabau, Jurusan: Sastra Minangkabau.

banyak dari hitungan 1-10 cuman 3 atau 5 orang mulai meragukan adanya prosesi tradisi upacara kematian tersebut. Maka dari itu saya membuat artiker ini untuk dapat dibaca dan di pahami oleh kalayak umum khususnya masnayarakat Minangkabau.⁴¹

7). Adat kematian di Ternate

Ritual Aruwahang Pada Orang Ternate Di Togolobe, Pulau Hiri Aruwahang adalah bentuk tradisi yang dilakukan oleh orang Ternate bila terjadi peristiwa kematian. Umumnya dilakukan setelah pemakaman. Dimulai dari hari ke-1 hingga ke-9, prosesi ritual ini mereka menyebutnya dina atau gina dalam bahasa Ternate. Puncak dari ritual Aruwahang ini pada malam atau hari ke-7. Biasanya dihari ke-7 ritual Aruwahang dilakukan pada sore hari, walaupun masih dilanjutkan pada hari ke-8 dan ke-9. Ritual Aruwahang adalah sebuah prosesi adat orang Ternate yang disandingkan dengan unsur syariat Islam. Tujuannya adalah membekali dan memberikan doa kepada orang yang telah meninggal dunia, dan berharap almarhum atau almarhumah mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Orang Ternate juga memahami ritual Aruwahang adalah manifestasi dari hubungan sosial, budaya, kebersamaan keyakinan, dan kepercayaan-kepercayaan terhadap nilai serta norma adat yang berlaku. Tahlilan (ritual Aruwahang) itu penting dan harus dilaksanakan, tujuan dari dina adalah mengirim doa kepada

⁴¹Putri Ayuni. 2024 Beritaminangberita/19735/mengenaltradisi adat upacara kematian di minangkabau, Jurusan: Sastra Minangkabau.

jenazah agar beban atau dosanya diampuni oleh Tuhan, dan orang Ternate sampai saat ini masih melakukannya walaupun kecil tergantung kemampuan.

Proses Pelaksanaan Ritual Aruwahang Bila ada peristiwa kematian di suatu tempat atau perkampungan khususnya pada komunitas suku bangsa Ternate, hal yang pertama dilakukan adalah memberi tahu kabar duka itu kepada kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar. Setelah kabar duka diketahui maka secara spontan orang-orang atau masyarakat sekitar akan mendatangi rumah duka. Ketika semua sudah berkumpul, mulai dari keluarga dekat, kolega, teman, dan seterusnya. Saat itu juga pihak keluarga memanggil imam, khatib, atau orang yang bisa membersihkan jenazah untuk dimandikan dan dikafani. Sementara yang lain, biasanya dari kalangan laki-laki, mereka membuat tenda (sabua) di depan dan di belakang rumah, meminjam atau mengangkat meja dan kursi dan seterusnya. Sebagian dari mereka ditugaskan menggali kubur untuk pemakaman dan menjaga hingga jenazah tiba. Satu orang diberikan tanggungjawab memanggil atau mengundang (koro), sementara para perempuan terutama ibu-ibu bertugas di dapur menyediakan teh dan kopi, kue, dan makanan untuk orang-orang yang melayat. Jika jenazah sudah dibersihkan dan siap, pihak keluarga mengizinkan kepada siapa saja terutama kerabat, kolega, teman, dan orang-orang yang mengenal almarhum atau almarhumah diberikan kesempatan untuk melihat jasad yang terakhir kalinya, sembari mengikhlaskan (memaafkan). Ketika semua prosesi itu sudah selesai, jenazah pun disholatkan lalu dibawa menuju makam untuk dikuburkan. Semua prosesi pemakaman selesai, dan jenazah telah dikuburkan maka proses Aruwahang (tahlilan), atau orang Ternate menyebutnya dina. Dimulai dari hari ke-1 hingga ke-9

dan seterusnya dibuat oleh keluarga almarhum atau almarhumah tanpa terkecuali. Bagi suku bangsa Ternate adalah sebuah keharusan yang telah lama dilakukan dan menjadi warisan leluhur untuk dijalankan oleh mereka, etnis Ternate. Walaupun yang meninggal itu bukan saudara kami tetapi penting untuk kami melayat atau datang ke rumah duka, kedatangan kami secara tidak langsung kami sudah mengurangi beban duka, karena pasti mereka merasa kehilangan, sebelum jenazah dikuburkan ada yang harus kami buat, contohnya ada yang bertugas menggali kubur, mendirikan tenda, membersihkan janazah, dan pergi memanggil untuk ritual tahlilan malam ke 1, ibu-ibu bertugas di dapur menyediakan makanan dan kue untuk ritual. (Wawancara, Icha Hirto, 2 Januari 2016). Sudah menjadi tradisi bagi suku bangsa Ternate di Kelurahan Togolobe Kecamatan Pulau Hiri dan masih terjaga dengan baik. Tradisi yang dimaksud adalah tradisi gotong royong, dalam bahasa Ternate disebut dengan lilian. Hal ini juga berlaku pada prosesi ritual Aruwahang, dimulai dari datang melayat, membawa bingkisan berupa bahan makanan dan uang, menyediakan kayu bakar, menyiapkan tenda (sabua), kursi-meja, menyajikan makanan, menyediakan makanan adat (ngogu adat), dan mengundang (koro dan gogoro). Tradisi ini dianggap penting bagi etnis Ternate untuk diaplikasikan dalam kehidupan sosial budaya sesama mereka, juga tidak menutup diri bagi etnis komunitas di luar suku bangsa Ternate. Tradisi Dina (Sone Madian)

8). Adat Kematian di Papua

Suku Asmat di Papua adalah suku yang hidup di pulau-pulau kecil dengan vegetasi bakau dekat laut, di sisi selatan bagian barat Pulau Papua. Orang-orang pesisir ini menempati daerah rawa dataran rendah yang luasnya kira-kira 9.652 mil persegi (25.000 kilometer persegi) di barat daya Papua Irian Jaya. Populasi Asmat diperkirakan sekitar 65.000 orang, tinggal di desa-desa dengan populasi hingga 2.000 orang. Bahasa mereka adalah bahasa Papua yang dikenal sebagai Asmat-Kamoro, yang memiliki lebih dari 50.000 penutur.

Masyarakat suku Asmat di Papua percaya bahwa mereka muncul dari kayu. Karena itu, kayu itu sakral bagi mereka. Bahkan di zaman kuno mereka mengukir benda-benda indah dari kayu. Suku Asmat dianggap sebagai pemahat kayu terbaik di zaman batu dan banyak ukiran ukirannya ada di museum di seluruh dunia.

Mengenal Suku Asmat

Suku Asmat di Papua merupakan suku yang berasal dari Papua dan terbagi menjadi dua yakni mereka yang tinggal di pedalaman dan pesisir. Gaya hidup, cara berpikir, struktur sosial dan kehidupan sehari-hari kedua suku Asmat ini sangat berbeda. Misalnya suku Asmat di pedalaman biasanya memiliki pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan.

Kemiripan tersebut dari ciri fisik, dimana suku Asmat rata-rata memiliki tinggi badan sekitar 172 cm, untuk laki-laki dan 162 untuk perempuan. Warna kulit

mereka umumnya hitam dengan rambut keriting. Kemiripan ini disebabkan karena suku Asmat masih merupakan keturunan dari bangsa Polinesia.

Suku Asmat di Papua menyebar dari pantai Laut Arafuru, hingga Pegunungan Jayawijaya. Luasnya wilayah Kabupaten Asmat membuat jarak antar kampung atau desa dengan kecamatan sangat jauh. Belum lagi kontur tanah yang berawa-rawa.

Suku Asmat dikenal sebagai pengukir yang handal dan diakui dunia internasional. Ada banyak jenis dan ragam ukiran suku Asmat. Biasanya ukiran yang mereka hasilkan bercerita tentang sesuatu, seperti kisah nenek moyang mereka, keseharian mereka, dan kecintaan mereka terhadap alam.

Suku Asmat di Papua menikmati tarian dan nyanyian yang biasa mereka bawakan saat menyambut tamu, menghadapi musim panen, atau bahkan memberi penghormatan kepada arwah leluhur mereka. Walaupun budaya modern telah banyak mempengaruhi kehidupan mereka, namun untuk urusan tradisi dan adat istiadat masih cukup kental dan sulit dihilangkan.

Upacara Adat Suku Asmat di Papua

Ritual Kematian

Bagi suku Asmat Papua, kematian seseorang bukan disebabkan oleh hal-hal yang wajar melainkan oleh roh jahat yang mengganggu dan menyebabkan kematian orang tersebut. Oleh karena itu, masyarakat Asmat percaya bahwa anggotanya yang sakit harus dibuatkan pagar yang terbuat dari dahan pohon palem.

Tembok itu bertujuan agar roh-roh jahat di sekitar mereka menjauh dan tidak kembali lagi. Orang Asmat juga akan berkerumun di sekitar orang sakit meski tidak mengobati atau memberi makan. Namun, setelah orang sakit meninggal, mereka akan berebut berpelukan dan berguling-guling di lumpur. Jenazah kemudian akan diletakkan di atas para atau anyaman bambu hingga membusuk. Orang Asmat akan menyimpan tulang belulangnyanya di pohon kayu.

Mbismbu

Upacara Mbis adalah pemahatan patung tugu leluhur atau kerabat yang telah meninggal. Upacara adat suku Asmat di Papua ini dimaksudkan agar mereka selalu mengenang kerabatnya yang telah meninggal. Jika kematian itu karena dibunuh, mereka juga akan membalas dendam dengan membunuhnya.

Upacara Yentpokmbu

Dalam tradisi suku Asmat juga terdapat bangunan yang disebut Rumah Bujang atau biasa dikenal dengan Jew. Rumah ini merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari kehidupan suku Asmat.

Saking pentingnya, ketika hendak mendirikan harus diadakan upacara khusus terlebih dahulu. Hanya pria yang belum menikah yang diperbolehkan tinggal di rumah bujang. Kecuali saat ada acara besar, wanita kadang-kadang diperbolehkan masuk ke rumah bujang.

Kelompok Asmat memberi nama rumah bujang sesuai dengan nama pemiliknya. Mereka akan menggunakan rumah bujang untuk kegiatan keagamaan atau non-keagamaan, dan juga untuk pertemuan keluarga. Namun, dalam kondisi tertentu, misalnya saat penyerangan, perempuan dan anak-anak diperbolehkan masuk.

Setiap desa memiliki seorang bujang dan merupakan pusat kehidupan suku Asmat. Matias mengatakan, rumah bujang adalah rumah inisiasi, dimana para pemuda (laki-laki) dalam masyarakat Asmat mendapatkan inisiasi, seperti berkelahi, memukul tifa, memancing dan cerita tentang leluhur.

Ia mengatakan bahwa dalam bahasa Asmat, bujang berarti roh. Dengan demikian, setiap kelompok masyarakat tidak terpecah-pecah. Rumah adat suku asmat di Papua ini terbuat dari kayu lokal dan rotan serta daun lontar sebagai atapnya. Rumah ini juga memiliki 7-10 pintu dengan satu wair (tungku utama), serta sejumlah tungku lainnya di kanan dan kiri. Arti pintu dan perapian menunjukkan jumlah keluarga atau marga di setiap desa.

Dalam adat masyarakat suku Asmat, setiap marga atau keluarga disediakan dua pintu dan dua perapian. Dalam tradisi masyarakat Asmat, rumah bujang tidak dilihat dari segi panjang dan lebar atau ukuran rumah bujang. Hal itu karena, rumah bujang telah diwarisi dari nenek moyang dan para leluhur masyarakat Asmat. Perapian dan kompor menjadi simbol tempat bagi masing-masing kelompok. Pada tiang rumah rumah bujang terdapat ukiran kepala perang dari masing-masing kelompok yang telah meninggal.

Budaya Suku Asmat

Kesenian, sastra, dan musik suku Asmat di Papua sangat erat kaitannya dengan ritual dan upacara. Banyak pesta ritual menampilkan pembacaan puisi epik yang terkadang dinyanyikan selama beberapa hari. Mereka sering membahas tentang pahlawan legendaris, mitos atau kehidupan nyata.

Musik dan nyanyian dianggap sebagai ikatan sosial, rekreasi, dan kepemilikan roh. Gendang Asmat dan tanduk pengayauan dianggap suci. Drum secara tradisional dibuat dari kulit biawak yang diikat ke batang kayu berongga.

Setelah mengenal suku Asmat di Papua, Anda akan tahu bahwa mereka memiliki banyak budaya. Mereka sangat menghormati leluhur mereka, yang dapat dilihat dalam setiap tradisi yang mereka miliki. Suku Asmat memiliki budaya yang unik dan layak menjadi objek utama yang harus dipelajari lebih lanjut saat berkunjung ke Papua.

C. Hubungan Niyahah Dengan Tahlilan

1. Beda antara Adat dan Ibadah

- a. Ibadah kembali pada penjagaan agama dan ingin meraih pahala di sisi Allah seperti iman dan shalat. Adat kembali pada penjagaan diri, harta atau kehormatan seperti jual beli dan makanan.
- b. Ibadah adalah hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba seperti disebutkan dalam hadits Mu'adz, "Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba adalah hendaklah mereka menyembah Allah dan tidak berbuat syirik pada-Nya dengan

sesuatu pun” (Muttafaqun ‘alaih). Adapun adat adalah hak hamba yang mengandung maslahat bagi mereka.

- c. Ibadah dibangun di atas tawqif (dalil) dan dicukupkan apa yang ada dalam dalil. Sedangkan adat terdapat kebebasan untuk melakukannya selama tidak ada dalil yang melarang.
- d. Ibadah tidak mungkin bagi akal memikirkan maksudnya, seperti kita tidak perlu bertanya mengapa shalat Zhuhur empat raka’at. Sedangkan adat ditunjukkan oleh akal manakah yang maslahat.⁴²

Kaidah Penting, setelah kita memahami perbedaan antara adat dan ibadah, maka ada kaedah yang perlu diperhatikan yang disebutkan oleh para ulama. Mereka berkata,

كُلُّ تَقَرُّبٍ إِلَى اللَّهِ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنَ الْعَادَاتِ أَوْ الْمُعَامَلَاتِ مِنْ وَجْهِ لَمْ يُعْتَبَرْهُ الشَّارِعُ فَهُوَ
بِدْعَةٌ

Artinya:

“Setiap pendekatan diri pada Allah dengan melakukan perkara adat atau muamalah dengan cara yang tidak dianggap oleh syari’at, maka ia termasuk bid’ah”.⁴³

Kaedah ini di antaranya disebutkan oleh Imam Asy Syatibi dalam Al I’tishom. Contoh penerapan kaedah di atas:

1. Menjadikan memakai pakaian shuf (wol) sebagai bentuk pendekatan diri pada Allah seperti yang dilakukan kalangan sufiyah.

⁴² Muhammad Abduh Tuasikal, Msc. <https://rumaysho.com/3121-beda-antara-adat-dan-ibadah.html>, diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

⁴³ Muhammad Abduh Tuasikal, Msc. <https://rumaysho.com/3121-beda-antara-adat-dan-ibadah.html>, diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

2. Menjadikan diam (tidak berbicara) selamanya, enggan makan daging (vegetarian) atau enggan minum air, begitu pula berdiri di terik matahari tanpa mau mengambil tempat untuk berteduh, semua ini dilakukan dalam rangka ibadah (pendekatan diri pada Allah).

Kaedah di atas berlaku untuk perkara adat dan muamalat saja yang digunakan untuk mendekati diri pada Allah. Disebut bid'ah karena asalnya tidak ada tuntunan, dan tata caranya tidak diajarkan dalam Islam. Ada juga perkara adat atau muamalat yang secara hakiki termasuk bid'ah karena tidak ada dalilnya secara umum, maupun secara terperinci.⁴⁴

2. Adat atau Muamalah Diniatkan Ibadah

Perlu diketahui bahwa adat atau muamalah bisa termasuk ibadah dan bukan bid'ah ketika memenuhi salah satu dari dua syarat:

1. Dilakukan dengan niat yang benar.
2. Sebagai wasilah (perantara) dan men-support amalan sholih.

Dalil yang mendukung syarat pertama adalah hadits:

وفي حديث سعد بن أبي وقاص يقول ﷺ: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك يعني حتى إنفاقه على زوجته ومن تحت يده كله له فيها أجر عظيم.

Artinya:

“Sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan suatu nafkah dalam rangka mengharap wajah Allah melainkan akan diganjar dengan usaha itu sampai

⁴⁴Muhammad Abduh Tuasikal, Msc. <https://rumaysho.com/3121-beda-antara-adat-dan-ibadah.html>, diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

pun sesuai makanan yang engkau masukkan dalam mulut istrimu.” (HR. Bukhari no. 6373 dan Muslim no. 1628).⁴⁵

Di sini disebutkan dengan niat ikhlas mengharap pahala di sisi Allah,

barulah perbuatan yang asalnya bukan ibadah berbuah pahala.

Dalil bahwasanya perbuatan non-ibadah jika sebagai wasilah (perantara) pada ketaatan atau ibadah dapat bernilai pahala dapat disimpulkan dari firman Allah

Ta’ala,

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَّئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ

Terjemahnya:

“Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh.” (QS. At Taubah: 120).⁴⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa wasilah (perantara) dan mendukung

terwujudnya ketaatan dianggap sebagai ketaataan pula dan bernilai pahala. Sebagai

Wasilah (Perantara), Bukan Tujuan. Namun ingat di sini, itu jika perkara non-

ibadah dijadikan sebagai sarana dan bukan tujuan. Sehingga tidak tepat berdalil

dengan point ini untuk mendukung acara selamatan atau yang lazim disebut

Tahlilan dan acara bid’ah lainnya. Karena selamatan atau Tahlilan sendiri yang

dimaksud adalah tujuan, bukan sarana karena yang melakukan selamatan atau

Tahlilan dimaksudkan amalan tersebut untuk meraih pahala dengan dibacakan

dzikir-dzikir, do’a-do’a, ayat Al-Qur’an dll. Sedangkan jika seseorang

⁴⁵Abu Abdillah Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 8 (Mesir: As-Sulthaniyah 1311 H) h. 80

⁴⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021),h. 206.

menggunakan handphone untuk berdakwah, itu sebagai wasilah (sarana) dan bukan maksud atau tujuan. Jadi sungguh keliru yang serampangan dalam menggunakan kaedah ini karena tidak paham.⁴⁷

Dua syarat yang telah disebutkan sebelumnya dianggap oleh syari'at. Sehingga tepatlah dalam kaedah yang kami sebutkan di atas ditambahkan embel-embel, "Setiap pendekatan diri pada Allah dengan melakukan perkara adat atau muamalah dengan cara yang tidak dianggap oleh syari'at, maka ia termasuk bid'ah." Di antara cara yang tidak dianggap oleh syari'at adalah menjadikan perkara non-ibadah (adat atau muamalat) secara dzatnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Inilah yang terjadi di tengah masyarakat kita pada acara selamatan atau tahlilan. Acara ini termasuk adat, namun secara dzat dimaksudkan untuk ibadah. Dan di dalamnya dikhususkan ibadah pula yang tidak dituntunkan. Karena mengkhususkan selamatan kematian dengan surat Yasin, dzikir, do'a atau bacaan tahlil tidak ada dalil pendukungnya.

Ibnu Rajab dalam Jaami'ul 'Ulum wal Hikam berkata,

فَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ بِعَمَلٍ، لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ، فَعَمَلُهُ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ.

Artinya:

"Barangsiapa mendekati diri pada Allah dengan amalan yang Allah dan Rasul-Nya tidak nilai sebagai ibadah (pendekatan diri pada-Nya), maka amalannya batil dan tertolak."⁴⁸

⁴⁷Muhammad Abduh Tuasikal, Msc. <https://rumaysho.com/3121-beda-antara-adat-dan-ibadah.html>, diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

⁴⁸Muhammad Abduh Tuasikal, Msc. <https://rumaysho.com/3121-beda-antara-adat-dan-ibadah.html>, diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

Coba renungkan berbagai amalan yang tersebar di tengah masyarakat, apakah termasuk ibadah atau non-ibadah, contohnya selamatan atau Tahlilan.⁴⁹

3. Sejarah Tahlilan

Menurut penyelidikan para ahli, ritual tahlilan diadopsi oleh para da'i terdahulu dari upacara kepercayaan animisme, agama Budha dan Hindu yang kemudian diganti dengan ritual yang diambil dari Al Qur'an dan Hadits. Sebelum agama Hindu, Budha dan Islam masuk ke Indonesia, kepercayaan yang dianut bangsa Indonesia antara lain adalah animisme. Menurut kepercayaan animisme, bila seseorang meninggal dunia, maka ruhnyanya akan datang ke rumah pada malam hari mengunjungi keluarganya. Jika dalam rumah tadi tidak ada orang ramai yang berkumpul-kumpul mengadakan upacara-upacara sesaji, seperti membakar kemenyan, dan sesaji kepada yang ghaib atau ruh-ruh ghaib, maka ruh orang mati tadi akan marah dan masuk (sumerup) kedalam jasad orang yang masih hidup dari keluarga si mayit. Maka untuk itu semalaman para tetangga dan kawan-kawan atau masyarakat tidak tidur, membaca mantera-mantera atau sekedar berkumpul-kumpul. Hal seperti itu dilakukan pada malam pertama kematian, selanjutnya malam ketiga, ketujuh, ke-100, satu tahun, dua tahun dan malam ke-1000. Menurut paham ini, ruh dari orang-orang yang sudah mati itu sangat menentukan bagi kebahagiaan dan kecelakaan orang-orang yang masih hidup di dunia ini.⁵⁰

Ketika agama Hindu dan Budha masuk di Indonesia, kedua agama ini tidak mampu merubah tradisi animisme tersebut. Bahkan, tradisi tersebut berlangsung

⁴⁹Muhammad Abduh Tuasikal, Msc. <https://rumaysho.com/3121-beda-antara-adat-dan-ibadah.html>, diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

⁵⁰Andi Warisno, *Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi*, Ri' Ayah, Vol. 02, No. 02 Juli-Desember 2017, h. 72.

terus sampai agama Islam masuk ke Indonesia yang dibawa oleh para ulama, yang dikenal dengan Wali Songo. Setelah orang-orang tersebut masuk Islam, mereka juga tetap melakukan ritual tersebut. Sebagai langkah awal, para ulama terdahulu tidak memberantasnya tetapi mengalihkan dari upacara yang bersifat Hindu dan Budha itu menjadi upacara yang bemaafkan Islam sehingga tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Sesaji diganti dengan nasi dan lauk-pauk untuk sedekah. Mantera-mantera diganti dengan dzikir, doa dan bacaan-bacaan Al Qur'an. Upacara seperti ini kemudian dinamakan tahlilan yang sekarang telah menjadi tradisi dan budaya pada sebagian besar masyarakat di Indonesia.⁵¹

4. Hubungan Niyahah Dengan Tahlilan

Imam Nawawi mengatakan di dalam memberikan suguhan makanan kepada orang yang berkumpul di rumah dari pihak keluarga ahli mayit maka ini tidak berdasarkan hukum, agama melarangnya. Bahkan Imam Nawawi sendiri merespon dan memberikan hujjah terhadap Shahib al-Syamil yang mengatakan bid'ah ghairu mustahabbah dengan perkataan sebagai berikut: ⁵²

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ كُنَّا نَرَى الْاجْتِمَاعَ إِلَى
أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنَعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النَّيَاحَةِ

Artinya:

Dari Qais bin Abu Hazim dari sahabat Jarir bin Abdullah yang berkata:
“Aku beranggapan bahwa berkumpul di rumah ahli mayit dan ahli mayit

⁵¹ Andi Warisno, *Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi*, Ri' Ayah, Vol. 02, No. 02 Juli-Desember 2017, h. 73.

⁵² Ach Badri Amien, Dkk, *Resistensi Budaya Tahlilan pada Masyarakat Pragaan Daya*, Jurnal Riset Agama, Volume 2, Nomor 1. April 2022, h. 239.

membuat makanan untuk mereka adalah termasuk *Niyahah*, yakni meratapi kematian.⁵³

Atsar di atas secara ekspilisit tanpa ada kecacatan kesahihannya dapat dipertanggungjawabkan dari seorang perawi bahwa memberikan suguhan makanan untuk orang yang berkumpul di rumah ahlul mayit adalah termasuk *Niyahah* atau bisa juga disebut dengan meratapi sebuah kematian (Nawawi, 2009). Maka dengan adanya hadis di atas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, tradisi kematian saat ini adalah sudah melampaui batas yang disyari'atkan oleh agama. Walaupun adat kebiasaan masyarakat bertentangan dengan hukum, maka adat yang dimenangkan. Namun, dalam hal ini adat tidak bisa dimenangkan karena syari'at lebih kuat dari pada adat istiadat.⁵⁴

D. Adzab Kubur Bagi Mayit Karena *Niyahah*

Di antara hadits yang menjelaskan bahwa mayat akan disiksa karena tangisan keluarganya adalah:

حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ مَهْلًا يَا بُنَيَّةُ أُمَّ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Nafi` Dari Abdillah bin Umar bahwasanya Hafshah menangisi Umar, kemudian Umar berkata: Tenang wahai anakku, apakah engkau tidak tahu bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: Bahwasanya mayat akan diadzab karenatangisan keluarga atasnya” (HR. Muslim).⁵⁵

⁵³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunanun Ibnu Majah*, (J. 1; Dar Ihyaul Kitabil ‘Arabiyatiy), h. 514.

⁵⁴Ach Badri Amien, Dkk, *Resistensi Budaya Tahlilan pada Masyarakat Pragaan Daya*, Jurnal Riset Agama, Volume 2, Nomor 1. April 2022, h. 239.

⁵⁵Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an-Naisaburi, *shahihu muslim* (J. 2; Beirut; Dar Ihyau At-Turasu Al-‘Irobi, 261) h. 638.

Dari hadis Nabi SAW yang diatas tentang mayit disiksa karena tangisan keluarganya adalah salah satu hadis yang banyak mendapatkan perhatian dari para ahli hadis. Ada dua hal yang menyebabkan hadis ini menarik perhatian: Pertama, matan hadis ini dipandang tidak dapat diterima akal yang menghendaki tegaknya keadilan bahwa konsekuensi hukuman yang diterima seseorang seharusnya didasarkan pada perbuatan salah yang telah dilakukan oleh orang tersebut bukan akibat dari perbuatan salah orang lain. Kedua, terdapat dua pemahaman berbeda di antara sahabat Nabi - kalangan yang dipandang memiliki kemampuan kredibel dalam memahami teks-teks keagamaan – dalam memahami hadis ini, yaitu mereka yang memahami secara tekstual bahwa mayit disiksa karena tangisan keluarganya, dan sebagian sahabat yang memahami berbeda bahwa seseorang tidak dapat disiksa karena kesalahan orang lain.⁵⁶

Pada dasarnya seseorang tidaklah disiksa melainkan karena usahanya sendiri. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahan:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (QS. Al Mudatsir: 38).

Begitu pula dalam ayat,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Terjemahan:

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (QS. Fathir: 18).

⁵⁶Isa Ansori, *Memahami Hadis Mayit Di Siksa Sebab Tangisan keluarganya*, Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, Nizham, Vol. 8, No. 01 Januari-Juni 2020, h. 42.

Kemudian ada beberapa hadits shahih yang menunjukkan bahwa mayit disiksa karena tangisan keluarganya. Muncullah kerancuan dalam memahami hal ini sehingga para ulama pun berselisih.

‘Umar bin Al Khottob, ‘Abdullah bin ‘Umar dan jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa mayit disiksa karena tangisan keluarganya. Namun siksa tersebut dipahami (ditakwil) dengan makna lain sehingga tidak bertentangan dengan hukum asal.

Beberapa dalil yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

Artinya:

“*Sesungguhnya mayit akan disiksa karena tangisan keluarganya padanya*” (HR. Bukhari no. 1286 dan Muslim no. 927).

Dalam hadits lain dari ‘Umar *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

Artinya:

“*Sesungguhnya mayit disiksa karena sebagian tangisan keluarganya padanya*” (HR. Bukhari no. 1287).

Beberapa pemahaman terhadap dalil-dalil di atas:

1. Mayit itu disiksa karena tangisan yang dinilai terlarang (haram) yang dilakukan oleh keluarganya, seperti dengan menampar pipi, merobek saku baju dan serasa menentang (ketentuan) Allah *Ta’ala*. Sedangkan jika tangisannya bukan tangisan haram, maka mayit tidaklah disiksa.
2. Jumhur (mayoritas) ulama memaknai bahwa yang dimaksud mendapatkan siksa adalah jika mayit berwasiat agar ia ditangisi setelah mati.

3. Yang dimaksud mayit disiksa adalah mayit dijelekkkan oleh malaikat.
4. Yang dimaksud mendapat siksa adalah jika mayit terlalu sedih sampai melakukan *niyahah*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dalam bentuk kualitatif, yaitu penelitian yang datanya berupa kalimat atau kata-kata, sehingga datanya bukan dalam bentuk angka.⁵⁷ Artinya data yang dikumpulkan dalam bentuk gambar maupun kata-kata. Penelitian jenis ini ditujukan terhadap permasalahan-permasalahan yang aktual atau masalah-masalah yang ramai dibicarakan.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan.⁵⁸ Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan agar memperoleh data yang lengkap dan kuat mengenai sebuah fenomena dan keadaan sosial secara real mengenai pandangan masyarakat terhadap *Niyahah* di Desa Sejati agar penelitian ini dapat dijabarkan secara deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti ialah di Desa Sejati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Objek penelitian pandangan masyarakat tentang *Niyahah* dimana peneliti akan meneliti objek tersebut. Melalui masyarakat dan tokoh agama di Desa Sejati.

⁵⁷Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (UIN Sunan Kalijaga: SUKA-Press, 2021), h. 7.

⁵⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011) h. 135.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pandangan masyarakat tentang *Niyahah* di Desa Sejati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

D. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud di sini adalah dari mana data itu dapat diperoleh. Jadi sumber data merupakan subjek penelitian. Dimana darinya akan diperoleh data.⁵⁹ Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau objek penelitian, yakni sumber data pertama. Data primer menurut Amirin adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang di dalamnya memuat informasi atau data penelitian.⁶⁰ Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data-data primer melalui wawancara terhadap masyarakat, dan tokoh agama.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Dan data sekunder juga diperoleh dari perpustakaan berupa buku-buku atau skripsi, jurnal, dan laporan-laporan penelitian terdahulu yang berupa tulisan.⁶¹ Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah buku-buku fiqih, skripsi, jurnal, dan situs web yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

⁵⁹ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.39.

⁶⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 71.

⁶¹ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Ikapi, 2002) h. 82.

E. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini, yang menjadi obyek pengamatan adalah bentuk-bentuk *Niyahah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sejati. Pengamatan ini dilakukan ketika melayat bersama masyarakat dan mendapati perilaku masyarakat yang melakukan bentuk-bentuk *Niyahah* seperti menangis yang berlebihan sambil menyebut-nyebut kebaikan fulan selama masa hidupnya.

2. Wawancara

Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara dalam bentuk tidak berstruktur dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu, yang diajukan kepada masyarakat atau tokoh agama, kepala desa, dan salah satu masyarakat yang ada di Desa Sejati. Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi setiap responden dan melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan langsung dan pertanyaan yang diajukan tidak berstruktur yang langsung dijawab spontan oleh setiap responden. Jika jawabannya belum memuaskan maka peneliti mendatangkan pertanyaan lain berdasarkan jawaban tersebut. Peneliti melakukan wawancara secara lisan dan mengamati gerak-gerik serta perilaku responden. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengambil informasi dari berbagai sumber tertulis maupun dokumen yang ada

di responden. Dalam penelitian ini peneliti mengambil data dari beberapa website dan sumber dari arsip desa dan dokumen, dalam hal ini yang ada kaitannya dengan kependudukan dan tradisi masyarakat di Desa Sejati. Dalam metode dokumentasi ini peneliti melakukan pencatatan langsung dari hasil analisis. Selain itu dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto pada saat wawancara dengan para responden.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian berfungsi sebagai alat bantu dan alat penelitian yang berfungsi mengungkapkan fakta menjadi data, sehingga data yang akan diperoleh valid dan sesuai fakta.⁶² Berdasarkan jenis penelitian ini, maka instrument yang akan digunakan sebagai alat pendukung yaitu, buku catatan, alat tulis, telepon pintar, laptop, kendaraan roda dua serta daftar pertanyaan. Buku catatan dan alat tulis berupa pulpen digunakan untuk mencatat setiap jawaban dari para responden. Telepon pintar digunakan untuk merekam saat proses wawancara berlangsung, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jawaban yang tidak sempat dicatat di buku catatan. Kendaraan roda dua digunakan untuk mendatangi rumah setiap responden untuk melakukan wawancara dan memperoleh data yang akurat.

G. Tehnik Analisis Data

Merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari teknik pengumpulan data, dan tahapannya mulai dari memadatkan data setelah itu diringkas untuk membentuk penarikan kesimpulan dan selanjutnya menarik dan memverifikasi kesimpulan yang didukung oleh data yang telah dikumpulkan.⁶³

⁶² Mamik, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Sidoarjo:ifatama Publisher, 2014) h. 75.

⁶³ Samiaji Sarosa, *Analisi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius Anggota IKAPA, 2021) h. 4

Adapun langkah langkah analisis data antara lain:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, sehingga data itu menghasilkan sebuah informasi yang bermakna dan memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan dari hasil wawancara.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya dalam teknik analisis data yaitu penyajian data, dan dapat dilakukan dengan menggunakan grafik, tabel, pictogram dan sebagainya. Dengan menggunakan penyajian data ini, maka data tersusun dan terorganisir hingga mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari teknik analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi diantaranya berisi saran yang ditujukan kepada pembaca, sebuah kesimpulan harus berdasarkan data dan penarikan kesimpulan harus memiliki poin yang langsung pada intinya. Metode panarikan kesimpulan membahas cakupan permasalahan, penyampaian pokok penelitian dan menjadikan penelitian menjadi sederhana.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat penduduk desa sejati

Ekspedisi Timor-Leste (dikenal sebagai "ekspedisi ekstradisi") adalah peristiwa penting dalam sejarah Timor-Leste yang terjadi pada awal tahun 1999. Peristiwa ini terjadi menjelang referendum kemerdekaan Timor-Leste pada bulan Agustus 1999.

Pada tahun 1999, Indonesia setuju untuk mengizinkan referendum kemerdekaan di Timor-Leste yang diawasi oleh PBB. Hal ini memungkinkan rakyat Timor-Leste untuk memilih antara otonomi dalam lingkup Republik Indonesia atau kemerdekaan penuh. Sebelum dan selama referendum, terjadi gelombang kekerasan dan teror yang dilakukan oleh milisi pro-Indonesia yang didukung oleh aparat keamanan Indonesia. Kekerasan ini bertujuan untuk menakut-nakuti dan mencegah penduduk Timor-Leste untuk memilih kemerdekaan. Ribuan orang menjadi korban kekerasan, dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi.⁶⁴

Setelah hasil referendum menunjukkan bahwa mayoritas penduduk mendukung kemerdekaan, kekerasan dan represi meningkat. Banyak penduduk Timor-Leste yang merasa terancam mengungsi ke wilayah Indonesia, terutama ke

⁶⁴ Nurdin Karim (35 Tahun), Kepala Desa Sejati, Wawancara, Mamuju, 13 Februari 2024.

wilayah Timor Barat (bagian dari pulau Timor yang tetap berada di bawah kedaulatan Indonesia).⁶⁵

Setelah Timor-Leste memperoleh kemerdekaannya pada bulan Mei 2002, banyak dari pengungsi Timor-Leste kembali ke negara mereka untuk memulai hidup baru. Namun sebagian dari mereka memilih untuk tetap tinggal di Indonesia dan mengikuti program transmigrasi yang merupakan salah satu program pemerintah saat itu untuk membantu warga timor timur untuk dapat memulai hidup baru salah satu wilayah menjadi program tersebut adalah kabupaten mamuju yang merupakan salah satu kabupaten dari provinsi sulawesi selatan namun kini telah menjadi provinsi tersendiri yakni sulawesi barat dan Desa Sejati sendiri berada dalam wilayah kabupaten mamuju tengah Desa Sejati memiliki luas wilayah yang terbilang luas didalamnya terdapat beberapa suku, yaitu suku Sulawesi, Jawa dan Timor. Nama Desa Sejati sendiri memiliki filosofi yang dimana nama tersebut menjadi simbol kesatuan ragam suku yang berdomilisi dalam desa tersebut mayoritas penduduk Desa Sejati merupakan warga transmigrasi yang berasal dari pulau jawa dan Timor-timur yang dimana warga timor sendiri merupakan korban politik Timor-timur Pada tahun 1999, Timor Timur mengadakan referendum yang dipantau oleh PBB untuk menentukan status politiknya.⁶⁶

⁶⁵ Nurdin Karim (35 Tahun), Kepala Desa Sejati, Wawancara, Mamuju, 13 Februari 2024.

⁶⁶ Nurdin Karim (35 Tahun), Kepala Desa Sejati, Wawancara, Mamuju, 13 Februari 2024.


2. Letak Geografis

Desa Sejati adalah desa Ex Unit Transmigrasi (UPT) Tobadak VIII, yang awal berdirinya pada tanggal 18 November tahun 2000, yang terletak di Kecamatan Tobadak yang berada dibagian Selatan kabupaten Mamuju Tengah. Adapun Batas-batas Desa Sejti sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Parigi Tobadak IV
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Leling Utara dan Leling Barat
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kec.Sekko kab.Luwu Utara Sulawesi Selatan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Saloadak.

Jarak tempuh desa Sejati ke Kecamatan 20 km, ke Kabupaten Mamuju Tengah 40 km, ke Kota Provinsi 145 km .

3. Luas Wilayah



Sumber: Data Arsip Kantor Desa Sejati 13 Februari 2024

Luas wilayah desa sejati adalah 17 km². Secara administrasi desa sejati terdiri dari 5 dusun,diantaranya:

1. Dusun Timor Oan Dame (2 RT)

2. Dusun Timor Oan Namkari (3 RT)
3. Dusun Tatepa (1 RT)
4. Dusun Asri (2 RT)
5. Dusun Baban Lumu (3 RT)

4. Kondisi Terkini Desa Sejati

a. Topografi Desa

Desa Sejati memiliki kondisi daerah yang sebagian besar wilayah daratan dan sebagian perbukitan, berada di atas dataran rendah dengan ketinggian antara 22 Meter sampai 24 Meter di atas permukaan laut dan berada di bagian selatan kabupaten Mamuju Tengah.

Jarak tempuh desa sejati ke ibu kota kabupaten 40 km, ke kota provinsi 145 km dan ke kota kecamatan 20 km.

b. Sarana Prasarana

Sarana transportasi jalan di desa sejati tergolong sangat rendah karena 99% masih jalan tanah, selain jalan desa ada pula jalan dusun yang menuju langsung ke perumahan penduduk desa, jalur ini sudah dapat dilalui dengan kendaraan roda dua/empat.⁶⁷

c. Kesehatan Lingkungan

Dari kondisi kesehatan lingkungan desa sejati sudah memenuhi standar kesehatan yang layak karena sistem sanitasi sudah konservatif dan kebersihan lingkungan seperti pembuangan sampah rumah tangga masih belum maksimal.⁶⁸

⁶⁷Kbbn, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/14660/sejati>, Diakses pada 16 Maret 2024

⁶⁸ Kbbn, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/14660/sejati>, Diakses pada 16 Maret 2024

d. Tingkat Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan Masyarakat Desa sejati yang paling dominan adalah kategori prasejahtera dengan jumlah 5%, kategori sejahtera I 15%, kategori sejahtera 80%.⁶⁹

DATA STATISTIK

USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
0-4	92	91
5-9	57	61
10-14	43	46
15-19	39	33
20-24	48	38
25-29	37	32
30-34	39	40
35-39	35	30
40-44	37	27
45-49	42	23
50-54	39	24
55-59	40	28
60-64	13	10
65-69	11	9
70-74	12	14
75+	7	6

Sumber: Data Arsip Kantor Desa Sejati , 13 Februari 2024.⁷⁰

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Desa Sejati sebanyak 1.103 jiwa dengan klasifikasi usia sebagai berikut. Usia 0-4 tahun sebanyak 183 orang. Usia 5-9 tahun sebanyak 118 orang. Usia 10-14 sebanyak 89

24

⁶⁹ Kbbn, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/14660/sejati>, Diakses pada 16 Maret 20

⁷⁰ Dokumentasi Kantor Desa Sejati Tanggal 13 Februari 2024.

orang. Usia 15-19 sebanyak 72 orang. Usia 20-24 sebanyak 86 orang. Usia 25-29 sebanyak 69 orang. Usia 30-34 sebanyak 79 orang. Usia 35-39 sebanyak 65 orang. Usia 40-44 sebanyak 64 orang. Usia 45-49 sebanyak 65 orang. Usia 50-54 sebanyak 63 orang. Usia 55-59 sebanyak 68 orang. Usia 60-64 sebanyak 23 orang. Usia 65-69 sebanyak 20 orang. Usia 70-74 sebanyak 26 orang. Usia 75 ke atas sebanyak 13 orang.

B. *Niyahah* yang terjadi di Desa Sejati Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat

1. *Niyahah* Menurut Penduduk di Desa Sejati

Menurut Bapak Nurdin Karim selaku kepala Desa bahwa secara emosional sebagai manusia biasa, seseorang yang menangis terhadap orang yang meninggal adalah bentuk kasih sayang, yang dimana dia benar-benar bersedih karena tidak akan bertemu kembali dengan orang yang telah meninggal baik itu ayah, ibu, anak ataupun kakek dan neneknya.⁷¹

Niyahah adalah kebiasaan di Desa Sejati karena sudah menjadi budaya atau tradisi bagi masyarakat dan ini sudah berlangsung secara turun temurun dari nenek moyang. Namun dengan mulai pahamnya masyarakat tentang ajaran agama, kegiatan meratapi mayat ini sudah mulai berkurang, akan tetapi sebagian masih melakukan nya. Dan hal ini dilakukan oleh sebagian besar dari kaum perempuan, adapun laki laki sebagian saja⁷² Kegiatan *Niyahah* ini perlu untuk dihilangkan

⁷¹ Nurdin Karim (35 Tahun), Kepala Desa Sejati, Wawancara, Mamuju, 13 Februari 2024.

⁷² Mustaqim (48 Tahun), Masyarakat Desa Sejati, Wawancara, Mamuju, 13 Februari 2024.

dengan memahami setiap orang tentang hukum *Niyahah* yang sebenarnya dalam agama.⁷³

Orang-orang melakukan *Niyahah* karena mereka berpikir bahwa tidak akan bertemu kembali dengan orang yang telah meninggal Dunia. Menangis yang berlebihan ini dikarenakan bayangan tentang kenang-kenangan yang telah dibuat bersama selama hidup di Dunia.⁷⁴

Niyahah adalah kebiasaan dari para leluhur atau nenek moyang yang menangis dengan berbagai versi, ada yang menangis dengan suara yang sedang, adapula yang menangis sambil berteriak melengking, dan bahkan ada yang menangis sambil meraung-raung seperti sedang bernyanyi.⁷⁵

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa *Niyahah* secara umum adalah menangis yang dilakukan dengan cara yang berlebihan yang dimana pelakukanya meratap seolah-olah kecewa dengan takdir yang diberikan kepadanya.

2. Bentuk-bentuk *Niyahah* di Desa Sejati

Adapun *Niyahah* yang terjadi di Desa Sejati sangat beragam bentuknya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mustaqim salah satu masyarakat di Desa Sejati sebagai berikut yaitu:

- a. Menyiksa diri dengan memukul-mukul diri sendiri atau bahkan ada yang sampai membuang diri dari lantai dua rumah nya ke lantai bawah

⁷³ Abdul Malik (53 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Mamuju, 13 Februari 2024.

⁷⁴ Siti Ulfa Dosreis (55 Tahun), Masyarakat Desa Sejati, Wawancara, Mamuju, 13 Februari 2024.

⁷⁵ Siti Hanifah (57 Tahun), Masyarakat Desa Sejati, Wawancara, Mamuju, 5 April 2024.

- b. Memukul orang lain yang ada disampingnya ketika sedang menangis
- c. Menangis dengan suara yang keras sambil menyebut-nyebut hal hal yang berkaitan dengan mayyit sambil melagu lagukan
- d. Bentuk ratapan yang sudah mulai hilang adalah memukul mayyit, dahulu pelaku *Niyahah* sampai memukul mayyit, tapi sudah mulai hilang.⁷⁶

Adapun bentuk lain yang disampaikan oleh kepala desa sejati yaitu:

- a. Menangis dengan menyebutkan segala sesuatu yang berhubungan dengan mayyit
- b. Setiap ada keluarga dekat yang ziarah maka mereka sama-sama menangis kembali dan menyebut nyebut yang berhubungan dengan si mayyit seolah olah tidak merelakan
- c. Menangis sampai menyiksa diri untuk tidak makan, tidak minum, dan hilang semangat untuk berkegiatan lainnya, bahkan ada yang pingsan.⁷⁷

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan kepala desa, tokoh agama, dan masyarakat di Desa Sejati, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada tiga bentuk *Niyahah* yang terdapat di Desa Sejati yaitu:

- a. Menangis sambil menyiksa diri dengan memukul-mukul diri sendiri
- b. Menangis sambil memukul orang lain yang ada disampingnya
- c. Menangis dengan suara yang keras sambil meraung-raung atau menyebut-nyebut hal-hal yang berkaitan dengan mayyit
- d. Menangis dengan histeris, bahkan ada yang sampai pingsan

⁷⁶Mustaqim (48 Tahun), Masyarakat Desa Sejati, Wawancara, Mamuju, 13 Februari 2024.

⁷⁷Nurdin Karim (35 Tahun), Kepala Desa Sejati, Wawancara, Mamuju, 13 Februari 2024.

C. Pandangan Masyarakat di Desa Sejati Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat Tentang *Niyahah*

1. *Niyahah* Tidak Dianjurkan Dalam Agama

Menurut kepala desa di Desa Sejati bahwa *Niyahah* tidak dianjurkan dalam agama, maka perlu untuk dicegah, cara mencegahnya adalah dengan menyampaikan tentang pandangan agama terhadap *Niyahah* kepada masyarakat, dan dikarenakan kebanyakan yang melakukan hal tersebut adalah dari kalangan orang tua, maka cara terbaik untuk menyampaikan adalah melalui perantara anak, setiap anak yang disekolahkan di Pesantren-pesantren diharapkan keputusannya bisa menyampaikan kepada orang tuanya bahwa *Niyahah* itu dilarang dalam agama. Dengan pendekatan seorang anak akan lebih mudah untuk diterima dan didengar oleh orang tuanya. Dan setiap anak yang sudah paham akan hal ini akan memutuskan rantai kegiatan ini sehingga tidak akan berlangsung lagi.⁷⁸

Dari pendapat kepala desa di atas yang menyatakan bahwa *Niyahah* tidak dianjurkan dalam Agama, peneliti melihat bahwa hal ini sesuai dengan hadist Ibnu Malik Al-Asya'ari RA, Rasulullah bersabda:

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُوهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ
وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ. وَقَالَ النَّاحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا
سِرْبَالٌ مِنْ قَطْرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

Artinya:

“Empat hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan: membangga-banggakan kebesaran

⁷⁸ Nurdin Karim (35 Tahun), Kepala Desa Sejati, Wawancara, Mamuju, 13 Februari 2024.

leluhur, mencela keturunan, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu, dan meratapi mayit (*Niyahah*)”. Lalu beliau bersabda, “Orang yang melakukan *Niyahah* bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga, serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal”.⁷⁹

Mengenai hal ini, Imam Thabrani meriwayatkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid. Sahabat Rasul itu menjelaskan, tangisan atas meninggalnya seseorang yang tak disertai ratapan dan jeritan tidaklah mengapa. Lalu ia melanjutkan tangisan yang dibarengi ratapan bisa menjadi penyebab disiksanya mayat.⁸⁰

2. *Niyahah* Terjadi Secara Turun Temurun

Niyahah adalah hal yang sudah terjadi secara turun temurun dari nenek moyang sehingga sulit untuk ditinggalkan, dan tangisan berupa ratapan adalah cara untuk lebih mendapatkan kepuasan. Adapun jika ingin kegiatan meratapi mayat ini hilang, maka cara paling tepatnya adalah setiap anak harus dipahamkan tentang ajaran agama untuk memahami hukum *Niyahah* secara perspektif fikih Islam.⁸¹

Kebiasaan itu terbagi menjadi dua yaitu kebiasaan baik dan kebiasaan buruk

a. Kebiasaan baik

⁷⁹ Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, (J. 2; Beirut: Dar Ihya At-Turats, 1374), h. 644.

⁸⁰ Alhikmah.Ac.Id, *Hikmah Di Balik Larangan Meratapi Orang Yang Meninggal*, Di Akses Pada 27 Juli 2023, <https://alhikmah.ac.id/hikmah-di-balik-larangan-meratapi-orang-yang-meninggal/>,

⁸¹ Mustaqim (48 Tahun), Masyarakat Desa Sejati, Wawancara, Mamuju, 13 Februari 2024.

Kebiasaan baik adalah kebiasaan yang dilakukan terus menerus menjadi kebiasaan dan berdampak baik atau bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain

b. Kebiasaan buruk

Kebiasaan buruk adalah kebiasaan yang dilakukan terus menerus menjadi kebiasaan dan berdampak buruk atau merugikan diri sendiri dan orang lain⁸²

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa *Niyahah* termasuk dalam kebiasaan yang buruk, karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Penulis menyimpulkan ini berdasarkan bentuk-bentuk *Niyahah* yang terjadi di Desa Sejati.

3. *Niyahah* Berkaitan Dengan Tahlilan

Menurut Abdul Malik selaku tokoh agama di Desa Sejati bahwasanya kegiatan *Niyahah* ada keterkaitannya dengan tahlilan, karena adanya ritual seperti tahlilan yang diadakan di Desa Sejati baik itu untuk mengenang 7,40 ataupun 100 hari atas meninggalnya seseorang hanya akan mengundang suasana sedih yang akhirnya membuat keluarga yang ditinggal kembali mengenang si mayyit dan menangis dengan meratap kembali. Hal ini selaras dengan perkataan Imam An Nawawi

⁸²Alhikmah.Ac.Id, *Hikmah Di Balik Larangan Meratapi Orang Yang Meninggal*, Di Akses Pada 27 Maret 2024, <https://stekom.ac.id/artikel/kebiasaan-baik-dan-buruk>

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ كُنَّا نَرَى الْاجْتِمَاعَ إِلَى

83

أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنَعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النَّيَّاحَةِ

Artinya:

Dari Qais bin Abu Hazim dari sahabat Jarir bin Abdullah yang berkata: “Aku beranggapan bahwa berkumpul di rumah ahli mayit dan ahli mayit membuat makanan untuk mereka adalah termasuk *Niyahah*, yakni meratapi kematian.⁸⁴

Sudah menjadi tradisi di kalangan umat Islam Indonesia, bila ada seseorang yang wafat, maka keluarga almarhum mempunyai tanggung jawab moral untuk menyelenggarakan tahlilan. Acara ini dihadiri oleh para kerabat, keluarga, tetangga dan handai taulan.⁸⁵

Hal mendasar yang menyebabkan kegiatan *Niyahah* terjadi adalah kebiasaan atau adat masyarakat yang terjadi secara turun temurun dan berlangsung sampai saat ini. Dan tahlilan adalah termasuk adat kebiasaan masyarakat di Desa Sejati yang masih berlangsung hingga saat ini, sedangkan kebiasaan yang terjadi saat tahlilan adalah masih adanya sanak keluarga yang kembali melakukan ratapan untuk mengenang si mayyit. Faktor lain yang menyebabkan *Niyahah* terjadi adalah emosional atau perasaan sedih seseorang yang akhirnya dituangkan lewat ratapan. Setiap dari pelaku ketika ditanyakan tentang hal ini mereka mengatakan bahwa

⁸³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunanun Ibnu Majah*, (J. 1; Dar Ihyaul Kitabil ‘Arabiyatiy), h. 514.

⁸⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunanun Ibnu Majah*, (J. 1; Dar Ihyaul Kitabil ‘Arabiyatiy), h. 514.

⁸⁵ Andi Warisno, *Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi*, Stai An Nur Lampung, Ri‘Ayah, Vol. 02, No. 02 Juli-Desember 2017, h. 70.

akan lebih mendapatkan kepuasan jika menangisnya dilakukan dengan ratapan, dalam artian mencari kepuasan. Menangis yang dilakukan dengan meratap untuk mencari kepuasan tersebut yang kadang masih terjadi ketika diadakan tahlilalan untuk mengenang si mayyit⁸⁶

4. *Niyahah* Untuk Mengekspresikan Kesedihan

Niyahah boleh saja dilakukan oleh siapapun yang sedang tertimpa musibah atas meninggalnya seseorang dari sanak keluarganya baik ayah, ibu, anak ataupun lainnya. Karena hal ini merupakan emosional yang murni dari hati seseorang yang merasakan kesedihan yang harus diekspresikan dengan menangis yang berlebihan sambil meraung-raung. Karena jika tidak melakukan hal demikian, maka mereka tidak merasa puas dan akan berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi, tidak ada salahnya jika seseorang melakukan hal tersebut yang penting menangis yang berlebihan hanya dilakukan di rumah saja dan tidak dilakukan untuk mengiringi mayyit selama perjalanan ke kubur atau ketika telah sampai di kuburan. Hal ini dikarena mayyit telah dalam keadaan dimandikan dengan bersih, dan agar tidak mengganggu istirahat mayyit di dalam kuburnya.⁸⁷

Kita tidak boleh melarang seseorang untuk mengekspresikan rasa sedihnya yang ditinggal oleh seseorang yang dicintainya. Menangis sambil meraung-raung adalah salah satu dari bentuk ekspresi cinta atau kasih sayang seseorang kepada

⁸⁶Abdul Malik (53 Tahun), Tokoh Agama, Wawancara, Mamuju, 13 Februari 2024

⁸⁷ Siti Ulfa Dosreis (55 Tahun), Masyarakat Desa Sejati, Wawancara, Mamuju, 13 Februari 2024.

mayyit tersebut. Namun, jika kita melarang seseorang untuk melakukan hal tersebut maka akan semakin menyiksa diri orang tersebut yang tidak tersalurkan rasa sedihnya dengan puas, sebab pada dasarnya orang-orang yang menangis berlebihan atas meninggalnya seseorang adalah untuk mencari kepuasan dengan mengekspresikan segala bentuk kesedihan yang dirasakan melalui tangisan yang disertai dengan ratapan.⁸⁸

Jika ditinjau dari segi psikologi, mengekspresikan suatu hal dari dalam diri merupakan suatu perilaku yang memiliki dampak positif terhadap kesehatan dan interaksi sosial. Dan juga, hal ini disarankan untuk dilakukan agar bisa mengekspresikan perasaan baik itu perasaan senang, galau, khawatir, cemas terlebih lagi perasaan sedih. Karena jika tidak, hal tersebut akan sangat mempengaruhi kejiwaan seseorang dikarenakan adanya perasaan berat dalam hati hingga timbulnya rasa tertekan yang sangat mendalam. Sebagaimana pada beberapa contoh kasus bunuh diri yang mana mayoritas terjadi disebabkan oleh tekanan batin yang tidak tersalurkan. Seperti yang terjadi pada seorang laki-laki di Kertapati, Palembang, Sumatra Selatan. Laki-laki tersebut ditemukan tewas gantung diri dikarenakan ditinggal oleh istri dan 3 orang anaknya. Sebelumnya, laki-laki tersebut sempat mengalami depresi berat yang mengakitkannya menutup diri dari orang-orang di sekitarnya. Dan demikian juga dengan banyaknya kasus serupa di luar sana disebabkan hal yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa *Niyahah* boleh

⁸⁸ Siti Hanifah (57 Tahun), Masyarakat Desa Sejati, Wawancara, Mamuju, 5 April 2024.

saja untuk dilakukan agar seseorang dapat mengekspresikan perasaan sedihnya sehingga dapat mengurangi beban-beban dalam dirinya.⁸⁹

Dari uraian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa seseorang yang menangis dengan histeris ketika merasa kehilangan adalah bentuk ekspresi emosi dari dalam dirinya untuk menunjukkan kasih sayang terhadap orang yang meninggal. Apabila ekspresi itu tidak dikeluarkan maka akan berdampak pada kesehatan mentalnya. Beberapa bukti bahwa memendam emosi dapat memicu stres fisik. Dalam sebuah studi penelitian yang diterbitkan pada tahun 2013 adanya hal yang menunjukkan hubungan antara memendam emosi dan kematian dini. Studi menyimpulkan memendam emosi akan memicu stres. Sementara stres yang tak tertangani dapat berkontribusi pada penyakit kronis seperti diabetes, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, dan masalah jantung. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh seorang psikolog asal Amerika Serikat Coolleen Mullen dalam kutipannya di *Veryweel Mind*. Dan hal ini pula kembali diperkuat dalam sebuah penelitian yang dimuat *Scandinavian Journal of Psychology*, bahwa sederet penyakit di atas dipercaya bisa merusak insula. Insula adalah bagian otak yang berperan dalam mengatur kemampuan untuk bersosialisasi, berempati, dan mengekspresikan emosi.⁹⁰

⁸⁹Agus Salim (39 Tahun), Masyarakat Desa Sejati, Wawancara, Mamuju, 5 April 2024.

⁹⁰Wendy Rose Gould. <https://www.verywellmind.com/the-dangers-of-bottling-up-our-emotions-5207825> diakses Pada Tanggal 18 April 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Niyahah* sampai saat ini masih terjadi di Desa Sejati dan kebanyakan pelakunya adalah dari kalangan orang tua yang masih mengikuti adat kebiasaan dari nenek moyang mereka, dan kurangnya pemahaman mereka terkait hukum *Niyahah* dalam Islam. Adapun bentuk *Niyahah* yang terjadi di Desa sejati sangat beragam. Diantaranya seperti menangis histeris sambil meraung-raung dan bahkan sampai menyakiti diri sendiri ataupun orang lain yang berada di dekatnya.
2. Sebagian masyarakat di Desa Sejati memandang *Niyahah* sebagai suatu hal yang boleh saja dilakukan. Namun sebagian lainnya menganggap bahwa *Niyahah* adalah hal yang tidak baik untuk dilakukan.

Dari uraian di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa *Niyahah* yang terjadi di Desa Sejati adalah suatu hal yang menjadi kebiasaan secara turun temurun dari nenek moyang, yang sampai saat ini masih berlangsung dikarenakan kurangnya pemahaman terkait hukum *Niyahah* dari segi agama. Di samping itu pula, masyarakat Desa Sejati memiliki pandangan yang berbeda terkait *Niyahah*. Ada yang mengatakan boleh karena sebagai bentuk mengekspresikan emosi, ada pula yang tidak membolehkannya karena bertentangan dengan ajaran agama. Namun berdasarkan hasil penelitian yang kemudian disinkronkan dengan pembahasan

perspektif fikih islam tentang *Niyahah* di BAB II, maka peneliti menganggap bahwa *Niyahah* yang terjadi di Desa Sejati perlu untuk diputuskan rantai keberlangsungannya.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin menyampaikan saran dan masukan sebagai bentuk usaha agar dapat meminimalisir *Niyahah* yang terjadi di Desa Sejati sebagai berikut:

1. Kepada Tokoh agama ataupun orang-orang yang paham tentang hukum *Niyahah* dalam Islam agar lebih sering memberikan pemahaman kepada masyarakat di Desa Sejati terkait *Niyahah*.
2. Hendaknya kepada setiap orang tua agar memasukkan anaknya ke Pondok Pesantren guna mendalami ilmu agama, sehingga dengan ilmu yang dimiliki terlebih dengan adanya pemahaman terkait hukum *Niyahah* dalam Islam, diharapkan dapat memutuskan tali tradisi *Niyahah* yang sudah terjadi secara turun temurun di Desa Sejati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, UIN Sunan Kalijaga: SUKA-Press, 2021.
- Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy An-Naisabury, Shahih Muslim, (J. 2; Beirut: Dar Ihya At-Turats, 1374), h. 644.
- Ach Badri Amien¹, Siti Rahmah², Esya Heryana³, "Resistensi Budaya Tahlilan pada Masyarakat Pragaan Daya" jurnal riset agama (tanpa tahun) 6839 (uinsgd.ac.id), h. 239 diakses pada 13 Agustus 2023.
- Adriyansyah. Kwangkai: Menguak Makna Ritual Puncak Adat Kematian Suku Dayak Benuaq Kalimantan Timur Ditinjau Dalam Perspektif Psikologi Teori Tindakan Beralasan, Vol. 6, No.2 (Journal Psikologi: 2017)
- Afnan, M. Chafidh dan Ma'ruf, A. Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran Perkawinan Kematian*.
- Ahmad Zacky El-Syafa, *Panduan Lengkap Perawatan Jenazah Dan Ziarah Kubur*, (Cet.1, Yogyakarta: PT Agromedia Pustaka, 2013), h. 68
- Akurat. Co, "3 Ayat Al-Qur'an yang Melarang Manusia Larut dalam Kesedihan", <https://akurat.co/3-ayat-al-quran-yang-melarang-manusia-larut-dalam-kesedihan>, Diakses Pada 6 Agustus 2023
- Alhikmah.Ac.Id, *Hikmah Di Balik Larangan Meratapi Orang Yang Meninggal*, Di Akses Pada 27 Maret 2024, <https://stekom.ac.id/artikel/kebiasaan-baik-dan-buruk>
- Alhikmah.Ac.Id, *Hikmah-Di-Balik-Larangan-Meratapi-Orang-Yang-Meninggal*, Di Akses Pada 27 Juli 2023, <https://alhikmah.ac.id/hikmah-di-balik-larangan-meratapi-orang-yang-meninggal/>,
- Al-hufaz, Kementrian Agama RI, Bandung: Cordoba, 2021.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Cet 1: Kuwait, Dar al-Hazm, 1973.
- Asmuni, *Syarah Kitab Tauhid*, Cet 1: Jakarta, PT Darul Falah, 2006.
- At-Tuwaijiry, Abdullah, bin, Ibrahim, Muhammad, *Mukhtasar Al-Fiqhul Islamy*.
- Dewa Cede Kumara Dana. <https://www.detik.com/bali/budaya/d-6874280/mengenai-tradisi-ngaben-dan-nyekah-upacara-kematian-di-bali>, diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.

- Dimiyati, Johni, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hakim, Rahman, Arif, *Riyadhus Shalihin*, Cet. II; Jawa Tengah: Darul Hadist Qahira, 2015.
- Karim, Abdul, *Makna Kematian Dalam perspektif Tasawuf*, Stain Kudus Jawa Tengah, Esoterik, Vol. 1, No. 1, Juni 2015.
- KBBI Daring, Kematian, Diakses Pada 08 Agustus 2023, <https://kbbi.web.id/mati>.
- Kbkn, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/14660/sejati>, Diakses pada 16 Maret 2024
- Komarudin, *Tinjauan Mukhtalaf Al-Hadits Terhadap hadits Hadits Menangisi Mayit*, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Kordinat Vol. Xvi No. 1 April 2017.
- Masduqi, A. *Tanpa tahun. Sejarah Upacara Tahlil di Indonesia. Diakses dari* <http://pesantren.or.id.42303.masterweb.net/ppssnh.malang/cgibin/content.cgi/artikel/tahlil.single?seemore=y> pada 5/8/2016.
- Muhammad Abduh Tuasikal, Msc. <https://rumaysho.com/3121-beda-antara-adat-dan-ibadah.html>, diakses Pada Tanggal 19 Maret 2024.
- Namira, Tasya, Adinda ” *Ritual Kematian Brobosan Masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur*” jurnal ilmiah (2019)” [Ritual Brobosan Masyarakat Jawa20200504-120833-wntiif libre.pdf](https://www.researchgate.net/publication/35200504-120833-wntiif-libre.pdf) ([d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net](https://www.researchgate.net/publication/35200504-120833-wntiif-libre.pdf)) h. 2 Diakses pada 13 Agustus 2023
- Nasihatsahabat. Com, *Haramnya-Meratapi-Mayit Niyaha*, Di akses 27 Juli 2023 <https://nasihatsahabat.com/haramnya-meratapi-mayit-Niyahah/>,
- Radirodj, Bolehnya Menangisi Jenazah Tanpa Nadb atau Niyahah, Jurnal Riset Agama, Volume 2, Nomor 19. April 2021. h. 318.*
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Republika.Co.Id,*HakikatKematian*,<https://khazanah.republika.co.id/berita/qwp6nz320/hakikat-kematian-menurut-ulama-turki-syekh-said-nursi>, Diakses Pada 08 Agustus 2023.
- Sangadji EM. [semarak.co-Perintis,sejarah-lahirnya-tahlilan-dalam-upacara-kematian-khususnya-di-tanah-jawa](https://semarak.co/sejarah-lahirnya-tahlilan-dalam-upacara-kematian-khususnya-di-tanah-jawa), Di akses 15 Maret 2024 <https://semarak.co/sejarah-lahirnya-tahlilan-dalam-upacara-kematian-khususnya-di-tanah-jawa>.
- Saputra dkk, Bagus, Firman, *Rambu Solo’ Sebagai Upacara Pemakaman Jenazah Di Tana Toraja*, Program Studi Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta , Jurnal Ilmiah, h. 5.

Setiadi, Ozi, *Kematian Dalam Prespektif Al-Quran, Jurnal Al-Ashriyyah*, Vol. 4 No. 1 Oktober 2017.

Sindonews.Com, *Hukum Berkumpul Di Rumah Mayit, Menjamu Tamu Dan Mendoakannya*, <https://kalam.sindonews.com/read/606819/68/hukum-berkumpul-di-rumah-mayit-menjamu-tamu-dan-mendoakannya-1637575897>, Diakses Pada 06 Agustus 2023.

Warisno, Andi, *Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi*, Stai An Nur Lampung, Ri' Ayah, Vol. 02, No. 02 Juli-Desember 2017.

Winaldi. Erik, *2021 A'dangang.* " *Studi Tentang Ritual Kematian Pada Komunitas Adat Kajan : Studi Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*

Zadah, Afandi, Yusuf, *Najahu Al-Qori Syarhu Shohih Al Bukhori*, Jil. 1; Darul Ulum: Mesir, 1442.



LAMPIRAN I

A. Hasil Wawancara

Pedoman hasil wawancara penulis di Desa Sejati Kabupaten Mamuju

Tengah Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat dalam tabel beriku:

No	Informan	Pertanyaan	Jawaban
1.	Mustaqim	Apakah benar di Desa Sejati terdapat <i>Niyahah</i> ?	Iya benar, meratapi mayat di desa sejati sudah menjadi budaya atau tradisi bagi masyarakat dan ini sudah berlangsung secara turun temurun dari nenek moyang. Namun dengan mulai pahamnya masyarakat tentang ajaran agama, kegiatan meratapi mayat ini sudah mulai berkurang, akan tetapi sebagian masih melakukannya. Dan hal ini dilakukan oleh sebagian besar dari kaum perempuan, adapun laki laki sebageian saja
2.		Apa itu <i>Niyahah</i> menurut bapak?	<i>Niyahah</i> adalah menangis yang berlebihan sambil meraung-raung, tapi jika sekedar menangis karna sedih itu bukan ratapan, namun ketika sudah mulai menyiksa diri sendiri sambil menangis yang berlebihan itulah yang dikatakan ratapan
3.		Apa saja bentuk bentuk <i>Niyahah</i> yang terjadi di Desa Sejati?	Ada beberapa bentuk nihayah yang terjadi di Desa Sejati yaitu sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiksa diri dengan memukul mukul diri sendiri atau bahkan ada yang sampai membuang diri dari lantai dua rumah nya ke lantai bawah 2. Memukul orang lain yang ada disampingnya ketika sedang menangis 3. Menangis dengan suara yang keras sambil menyebut nyebut hal hal yang berkaitan dengan si mayyit sambil melagu lagukan 4. Bentuk ratapan yang sudah mulai hilang adalah memukul si mayyit, dahulu pelaku <i>Niyahah</i> sampai memukul mayyit, tapi sudah mulai hilang

4.	Nurdin Karim	Apa hal mendasar yang menyebabkan <i>Niyahah</i> di Desa Sejati?	Hal mendasar yang menyebabkan kegiatan ini terjadi adalah karena kebiasaan atau adat masyarakat yang terjadi secara turun temurun dari para nenek moyang terdahulu dan berlangsung sampai saat ini
5.		Apa faktor lain yang menyebabkan <i>Niyahah</i> terjadi di Desa Sejati?	Adapun faktor lain yang menyebabkan kegiatan <i>Niyahah</i> ini terjadi adalah emosional perasaan sedih seseorang yang akhirnya dituangkan lewat meratap untuk mencari kepuasan dalam hal melepaskan kepergian mayyit
6.	Abdul Malik	Bagaimana tanggapan bapak terhadap <i>Niyahah</i> yang terjadi di Desa Sejati?	Kegiatan <i>Niyahah</i> adalah hal yang bertentangan dengan ajaran agama, karena seseorang yang menangis berlebihan dengan meraung-raung sama halnya dengan tidak ikhlas atas takdir yang telah Allah tetapkan, dan juga ini sangat merugikan diri sendiri dan orang lain
7.		Apa yang harus dilakukan untuk mencegah <i>Niyahah</i> di Desa Sejati?	Ada beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan untuk mencegah <i>Niyahah</i> tersebut yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pemahaman tentang pandangan agama terhadap <i>Niyahah</i> kepada masyarakat 2. Memutus rantai kegiatan <i>Niyahah</i> tersebut dengan memasukkan setiap anak ke Pondok Pesantren. Setiap anak yang disekolahkan di Pesantren-pesantren diharapkan kepulangnya bisa menyampaikan kepada orang tuanya bahwa <i>Niyahah</i> itu dilarang dalam agama. Dengan pendekatan seorang anak akan lebih mudah untuk diterima dan didengar oleh orang tuanya. Dan setiap anak yang sudah paham akan hal ini akan memutuskan rantai kegiatan ini sehingga tidak akan berlangsung lagi.

8.		Bentuk <i>Niyahah</i> seperti apa yang biasa bapak temukan si Desa Sejati?	Salah satunya yah, menangis sambil meraung-raung, dan ini tidak diwajibkan dalam agama. Setelah mayat dikuburkan mereka masih ada acara tahlilan dan ini juga harusnya tidak dilaksanakan.
9.	Siti Ulfa Dosreis	Bagaimana tanggapan Ibu terhadap <i>Niyahah</i> yang terjadi di Des Sejati?	<i>Niyahah</i> boleh saja dilakukan oleh siapapun yang sedang tertimpa musibah atas meninggalnya seseorang dari sanak keluarganya baik ayah, ibu, anak ataupun lainnya. Karena hal ini merupakan emosional yang murni dari hati seseorang yang merasakan kesedihan yang harus diekspresikan dengan menangis yang berlebihan sambil meraung-raung. Karena jika tidak melakukan hal demikian, maka mereka tidak merasa puas dan akan berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi, tidak ada salahnya jika seseorang melakukan hal tersebut yang penting menangis yang berlebihan hanya dilakukan di rumah saja dan tidak dilakukan untuk mengiringi mayyit selama perjalanan ke kubur atau ketika telah sampai di kuburan. Hal ini dikarena mayyit telah dalam keadaan dimandikan dengan bersih, dan tidak mengganggu istirahat mayyit di dalam kuburnya
10.	Siti Hanifah	Bagaimana tanggapan Ibu terhadap <i>Niyahah</i> yang terjadi di Des Sejati?	Kita tidak boleh melarang seseorang untuk mengekspresikan rasa sedihnya yang ditinggal oleh seseorang yang dicintainya. Menangis sambil meraung-raung adalah salah satu dari bentuk ekspresi cinta atau kasih sayang seseorang kepada mayyit tersebut. Namun, jika kita melarang seseorang untuk melakukan hal tersebut maka akan semakin menyiksa diri orang tersebut yang tidak tersalurkan rasa sedihnya dengan puas, sebab pada dasarnya orang-orang yang menangis berlebihan atas meninggalnya seseorang adalah untuk mencari kepuasan dengan

			mengekspresikan segala bentuk kesedihan yang dirasakan melalui tangisan yang disertai dengan ratapan.
11.	Agus Saptono	Bagaimana tanggapan Bapak terhadap <i>Niyahah</i> yang terjadi di Des Sejati?	<p>Jika ditinjau dari segi psikologi, mengekspresikan suatu hal dari dalam diri merupakan suatu perilaku yang memiliki dampak positif terhadap kesehatan dan interaksi sosial. Dan juga, hal ini disarankan untuk dilakukan agar bisa mengekspresikan perasaan baik itu perasaan senang, galau, khawatir, cemas terlebih lagi perasaan sedih. Karena jika tidak, hal tersebut akan sangat mempengaruhi kejiwaan seseorang dikarenakan adanya perasaan berat dalam hati hingga timbulnya rasa tertekan yang sangat mendalam. Sebagaimana pada beberapa contoh kasus bunuh diri yang mana mayoritas terjadi disebabkan oleh tekanan batin yang tidak tersalurkan. Seperti yang terjadi pada seorang laki-laki di Kertapati, Palembang, Sumatra Selatan. Laki-laki tersebut ditemukan tewas gantung diri dikarenakan ditinggal oleh istri dan 3 orang anaknya. Sebelumnya, laki-laki tersebut sempat mengalami depresi berat yang mengakibatkannya menutup diri dari orang-orang di sekitarnya. Dan demikian juga dengan banyaknya kasus serupa di luar sana disebabkan hal yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa <i>Niyahah</i> boleh saja untuk dilakukan agar seseorang dapat mengekspresikan perasaan sedihnya sehingga dapat mengurangi beban-beban dalam dirinya</p>

LAMPIRAN II

B. Dokumentasi



Gambar 1: Proses wawancara bersama kepala Desa Sejati Bapak Nurdin Karim 13 Februari 2024



Gambar 2: Proses wawancara bersama masyarakat desa sejati Bapak Mustaqim 13 Februari 2024




Gambar 3: Proses wawancara bersama toko agama Bapak Abdul Malik 13



Februari 2024

Gambar 4: Struktur Organisasi Kantor Desa Sejati 13 Februari 2024



Gambar 5: Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (KAUR) 13 Februari 2024



Gambar 6: Kantor Desa Sejati 13 Februari 2024



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 066972 Fax (0411) 865300 Makassar 90221 e-mail: dp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3642/05/C.4-VIII/II/1445/2024

12 February 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

02 Sya'ban 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di-

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1932/FAI/05/A.2-II/II/45/24 tanggal 12 Februari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : FAIZAL

No. Stambuk : 10526 1112320

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"RATAPAN MAYAT DALAM PANDANGAN MASYARAKAT DI DESA SEJATI PROVINSI SULAWESI BARAT KABUPATEN MAMUJU DAN PERSPEKTIF FIQH ISLAM"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Maret 2024 s/d 15 Mei 2024

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Faizal
Nim : 105261112320
Program Studi : Ahwalsyaksiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7 %	10 %
2	Bab 2	14 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 25 Maret 2024

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nur Hafid, Hum., M.I.P.
NBM: 964 591

Faizal 105261112320 BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 24-Mar-2024 03:51PM (UTC+0700)
Submission ID: 2329252119
File name: BAB_I_-_paraf.docx (30.54K)
Word count: 870
Character count: 5825

Faizal 105261112320 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX **8%** INTERNET SOURCES **4%** PUBLICATIONS **6%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** repository.uin-suska.ac.id
Internet Source **4%**
- 2** core.ac.uk
Internet Source **2%**
- 3** ceritamasakini123.blogspot.com
Internet Source **2%**
- 4** Submitted to University of Malaya
Student Paper **2%**



Exclude quotes On Exclude matches 2%
Exclude bibliography On



Faizal 105261112320 BAB II
by Tahap Tutup



Submission date: 24-Mar-2024 03:51PM (UTC+0700)
Submission ID: 2329252539
File name: BAB_II_-_paraf.docx (69.61K)
Word count: 4122
Character count: 25837

21	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
22	nikenayunip.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	www.scribd.com Internet Source	<1 %
24	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
25	repositori.unhas.ac.id Internet Source	<1 %



Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches Off

Faizal 105261112320 BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 24-Mar-2024 03:52PM (UTC+0700)

Submission ID: 2329252685

File name: BAB_III_-_paraf.docx (24.39K)

Word count: 768

Character count: 5226

Faizal 105261112320 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLISHED WORKS

6%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 docplayer.info
Internet Source

7%

2 repositori.uin-atauddin.ac.id
Internet Source

2%

3 digilib.polban.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches



Faizal 105261112320 BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 24-Mar-2024 03:52PM (UTC+0700)

Submission ID: 2329252868

File name: BAB_IV_-_paraf.docx (70.95K)

Word count: 2766

Character count: 16808


Faizal 105261112320 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX **10%** INTERNET SOURCES **0%** PUBLICATIONS **2%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	suparjo.blogspot.com Internet Source	3%
2	hsssnwwwayyya58.blogspot.com Internet Source	3%
3	yayuelsah.wordpress.com Internet Source	3%
4	uun-halimah.blogspot.com Internet Source	2%



Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



Faizal 105261112320 BAB V

by Tahap Tutup



Submission date: 24-Mar-2024 03:53PM (UTC+0700)

Submission ID: 2329252995

File name: BAB_V_-_paraf.docx (14.45K)

Word count: 121

Character count: 746

izal 105261112320 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCHED SOURCE

1	repository.unair.ac.id	Internet Source	5%
5%	★ repository.unair.ac.id	Internet Source	

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LULUS

turnitin

Exclude quotes
 Exclude bibliography
 Exclude matches

BIODATA



Faizal, Dilahirkan di Same, pada 15 Juli 1998. Anak terakhir dari 4 bersaudara pasangan dari Bapak Muh. Ramli dan Ibu St. Hanifah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di SDN Sejati di Kabupaten Mamuju pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di tahun itu juga di SMP PGRI 1 Tamalate di Kota Makassar dan menyelesaikannya pada tahun 2014. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di MA Firdaus Tompobalang di Kabupaten Maros dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2020, peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Agama Islam (FAI) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah/Hukum Keluarga Islam. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) dari program studi ini pada tahun 2024.